



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : HK.02.01/ Kep. 13 /DPRD/IX/2023**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada tanggal 13 September 2023 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Bangunan Gedung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka untuk tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 130B).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu Tentang Bangunan Gedung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada diktum PERTAMA di atas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 13 September 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

  
**AHMAD SANUSI**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**NOMOR : HK.02.01/Kep.13-DPRD/IX/2023**

**TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2023**

**TENTANG : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA TERHADAP 3 (TIGA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 239 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**BANGUNAN GEDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung yang andal, fungsional, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang berlandaskan kesesuaian rencana tata ruang, maka dibutuhkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan berkepastian hukum;
- b. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna dan pemenuhan aspek tata bangunan dan standar teknis bangunan gedung;
- c. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan perlu disesuaikan materi muatannya dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)



sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 Tentang peubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA**

Dan

**BUPATI PURWAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
BANGUNANGEDUNG

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
2. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
3. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang cagar budaya.
4. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
5. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
6. Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disebut H2M adalah kelompok bangunan gedung dengan klasifikasi sederhana berupa rumah tinggal tunggal dalam satu kesatuan lingkungan administratif atau tematik yang memenuhi ketentuan rencana kerja bangunan H2M.
7. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
8. Bangunan Gedung klasifikasi Sederhana merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana.



9. Bangunan Gedung klasifikasi Tidak Sederhana merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana.
10. Bangunan Gedung Negara klasifikasi Khusus merupakan bangunan gedung negara yang memiliki standar khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus; mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional; mempunyai resiko bahaya tinggi.
11. Bangunan Gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
12. Bangunan gedung untuk kebencanaan adalah penyelenggaraan bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan guna penanggulangan darurat bencana, tempat penampungan sementara serta rehabilitasi dan rekonsruksi pasca bencana.
13. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.
15. Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
16. Desain prototipe atau purwarupa merupakan model gambar teknis tipikal bangunan gedung yang dapat digunakan dalam perencanaan teknis untuk bangunan gedung yang sesuai dengan pedoman dan standar teknis bangunan gedung yang dapat disusun oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dengan persetujuan penetapan oleh Menteri.
17. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dalam hal ini Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur Batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
22. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat KCB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
23. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
24. Keterangan Rencana Kota/Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.
25. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR).
26. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan dengan RTR selain RDTR.
27. Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah angka maksimal jumlah lantai bangunan gedung yang diperkenankan.
28. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK/KKPR.
29. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
30. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK/KKPR.

31. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK. Keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan.
32. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian yang termasuk pekerjaan menggali atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
33. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
34. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
35. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala.
36. Pestaarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
37. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
38. Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.
39. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
40. Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG
41. Pemilik bangunan gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.



42. Pemohon adalah pemilik bangunan gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung.
43. Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut pengguna adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
44. Penilik bangunan gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung.
45. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelayakan fungsi bangunan gedung.
46. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi.
47. Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat.
48. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan Standar Teknis Bangunan.
49. Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
50. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
51. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

52. Prasarana dan Sarana bangunan gedung adalah bangunan atau struktur fasilitas kelengkapan di dalam dan/atau di luar bangunan gedung, yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
54. Pengunjung adalah semua orang selain pengguna yang beraktivitas pada bangunan gedung.
55. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu bangunan gedung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bersama dengan proses PBG, proses SLF, dan pembongkaran bangunan gedung, serta mendata dan mendaftarkan bangunan gedung yang telah ada.
56. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
57. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang memuat rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis.
58. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
59. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasan.
60. Rencana Tata Ruang Laut yang selanjutnya disingkat RTRL adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang laut.
61. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
62. Renovasi adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.



63. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
64. Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.
65. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis *web* yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.
66. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.
67. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
68. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
69. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungannya sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen blok: kavling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung di ruang publik.
70. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
71. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait dalam penyelenggara bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) dan

rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m<sup>2</sup> (Sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung adalah sebagai pedoman persyaratan standar teknis tata bangunan dan keandalan bangunan gedung.

#### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung adalah:

- a. menjamin penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, aman, fungsional, dan andal;
- b. menjamin pemenuhan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan dalam bangunan gedung yang memberi manfaat bagi pengguna dan masyarakat di sekitarnya;
- c. terwujudnya bangunan gedung yang laik fungsi, serasi dan selaras dengan lingkungannya berdasarkan rencana tata ruang; dan
- d. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung meliputi:

- a. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;
- b. standar teknis bangunan gedung;
- c. penyelenggaraan bangunan gedung;
- d. bangunan gedung untuk kebencanaan;
- e. sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG);
- f. prasarana dan sarana bangunan gedung;
- g. penatausahaan penyelenggaraan bangunan gedung;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.



**BAB III**  
**FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG**  
**Bagian Kesatu**  
**Fungsi Bangunan Gedung**

Pasal 5

Fungsi bangunan gedung merupakan ketentuan pemenuhan standar teknis yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan bangunan gedung.

- (1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fungsi hunian;
  - b. fungsi keagamaan;
  - c. fungsi usaha;
  - d. fungsi sosial dan budaya; dan
  - e. fungsi khusus.
- (2) Selain fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi bangunan gedung dapat berupa fungsi campuran.
- (3) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan fungsi utama yang ditentukan berdasarkan aktivitas yang diprioritaskan pada bangunan gedung.
- (4) Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi.
- (5) Bangunan gedung dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus didirikan pada lokasi peruntukan sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang dimuat dalam KRK/KKPR/PKKPR.
- (6) Dalam hal belum tersedia RDTR dan/atau RTBL, bangunan gedung dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat didirikan berdasarkan RTRW dan dimuat dalam KRK/PKKPR.

Pasal 6

- (1) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia, berupa:
  - a. rumah tinggal tunggal;
  - b. rumah tinggal deret;
  - c. rumah susun;
  - d. rumah tinggal sementara yang meliputi bangunan gedung fungsi hunian yang tidak dihuni secara tetap seperti asrama, rumah tamu, dan sejenisnya.
- (2) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah, berupa:
  - a. bangunan masjid termasuk mushola;

- b. bangunan gereja termasuk kapel;
  - c. bangunan pura;
  - d. bangunan vihara;
  - e. bangunan kelenteng;
  - f. bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.
- (3) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan usaha, berupa:
- a. bangunan gedung perkantoran, termasuk kantor yang disewakan;
  - b. bangunan gedung perdagangan, seperti warung, toko, pasar dan mal;
  - c. bangunan gedung perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan;
  - d. bangunan gedung laboratorium yang termasuk dalam fungsi usaha adalah laboratorium yang bukan merupakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan;
  - e. bangunan gedung perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos/kontrakan, hotel, dan kondotel;
  - f. bangunan wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olahraga, anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan;
  - g. bangunan gedung terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut;
  - h. bangunan gedung tempat penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.
- (4) Bangunan gedung fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d, mempunyai fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya, berupa:
- a. bangunan gedung pendidikan, termasuk taman kanak-kanak/PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan sekolah terpadu;
  - b. bangunan gedung kebudayaan, termasuk museum, gedung pameran, dan gedung kesenian;
  - c. bangunan gedung kesehatan, termasuk puskesmas, klinik bersalin, tempat praktik dokter bersama, rumah sakit, dan laboratorium; dan
  - d. bangunan gedung pelayanan umum lainnya.
- (5) Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e, adalah bangunan yang mempunyai kriteria khusus, berupa:
- a. mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan menteri terkait tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat



- kerahasiaan tinggi tingkat nasional;
- b. sebagai bangunan instalasi pertahanan misalnya kubu-kubu dan atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi;
  - c. sebagai bangunan instalasi keamanan misalnya laboratorium forensik dan depo amunisi.
- (6) Bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) merupakan bangunan gedung yang dibangun dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan berusaha.
- (7) Bangunan gedung fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) adalah bangunan yang mempunyai lebih dari 1 (satu) fungsi, berupa:
- a. bangunan gedung rumah-toko;
  - b. bangunan gedung rumah-kantor;
  - c. bangunan gedung apartemen-mal;
  - d. bangunan gedung hotel-mal; atau
  - e. kombinasi fungsi-fungsi lainnya.

## **Bagian Kedua**

### **Klasifikasi Bangunan Gedung**

#### Pasal 7

- (1) Klasifikasi bangunan gedung adalah pengklasifikasian lanjut dari fungsi bangunan gedung guna memudahkan penetapan ketentuan administratif dan standar teknis bangunan gedung.
- (2) Klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
- a. tingkat kompleksitas;
  - b. tingkat permanensi;
  - c. tingkat resiko bahaya kebakaran;
  - d. lokasi;
  - e. ketinggian;
  - f. kepemilikan; dan
  - g. klas bangunan.

#### Pasal 8

- (1) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. bangunan gedung sederhana;
  - b. bangunan gedung tidak sederhana; dan
  - c. bangunan gedung khusus.
- (2) Klasifikasi bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.

- (3) Klasifikasi bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana dan memiliki kompleksitas serta teknologi tidak sederhana.
- (4) Klasifikasi bangunan gedung khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan ketentuan khusus.

#### Pasal 9

- (1) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. bangunan gedung permanen; dan
  - b. bangunan gedung tidak permanen
- (2) Klasifikasi bangunan gedung permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bangunan gedung yang rencana penggunaannya lebih dari 5 (lima) tahun.
- c. Klasifikasi bangunan gedung tidak permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bangunan gedung yang rencana penggunaannya sampai dengan 5 (lima) tahun.

#### Pasal 10

- (1) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat resiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. bangunan gedung tingkat resiko bahaya kebakaran tinggi;
  - b. bangunan gedung tingkat resiko bahaya kebakaran sedang; dan
  - c. bangunan gedung tingkat resiko bahaya kebakaran rendah.
- (2) Klasifikasi bangunan gedung tingkat resiko bahaya kebakaran tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah bangunan gedung yang karena fungsinya dan desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada didalamnya tingkat mudah terbakarnya tinggi.
- (3) Klasifikasi bangunan gedung tingkat resiko bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bangunan gedung karena fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada didalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang.
- (4) Klasifikasi bangunan gedung tingkat resiko bahaya kebakaran rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bangunan gedung karena fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta



kuantitas dan kualitas bahan yang ada didalamnya tingkat mudah terbakarnya rendah.

#### Pasal 11

- (1) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. bangunan gedung dilokasi padat;
  - b. bangunan gedung dilokasi sedang; dan
  - c. bangunan gedung dilokasi renggang.
- (2) Klasifikasi bangunan gedung dilokasi padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bangunan gedung yang dibangun pada lokasi peruntukan sesuai RTRW, RDTR dan/atau RTBL dengan KDB lebih dari 60 % (enam puluh persen).
- (3) Klasifikasi bangunan gedung dilokasi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bangunan gedung yang dibangun pada lokasi peruntukan sesuai RTRW, RDTR dan/atau RTBL dengan KDB antara 40 % (empat puluh persen) hingga 60 % (enam puluh persen).
- (4) Klasifikasi bangunan gedung dilokasi renggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bangunan gedung yang dibangun pada lokasi peruntukan sesuai RTRW, RDTR dan/atau RTBL dengan KDB 40% (empat puluh persen) atau dibawahnya.

#### Pasal 12

- (1) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan ketinggian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. bangunan gedung bertingkat tinggi;
  - b. bangunan gedung bertingkat sedang; dan
  - c. bangunan gedung bertingkat rendah.
- (2) Klasifikasi bangunan gedung bertingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bangunan gedung dengan jumlah lantai bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai sampai 40 (empat puluh) lantai.
- (3) Klasifikasi bangunan gedung bertingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bangunan gedung dengan jumlah lantai bangunan 5 (lima) sampai 8 (delapan) lantai.
- (4) Klasifikasi bangunan gedung bertingkat rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bangunan gedung dengan jumlah lantai bangunan sampai dengan 4 (empat) lantai.

#### Pasal 13

- (1) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf f, meliputi:
  - a. bangunan gedung milik negara; dan
  - b. bangunan gedung bukan milik negara.
- (2) Klasifikasi bangunan gedung milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi kekayaan milik negara yang diadakan melalui sumber pembiayaan APBN dan/atau APBD dan atau sumber pembiayaan lain.
- (3) Klasifikasi bangunan gedung bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bangunan gedung milik perorangan atau badan usaha serta tidak memiliki status sebagai barang milik negara (BMN) atau barang milik daerah (BMD).

#### Pasal 14

- (1) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan klas bangunan sebagaimanadimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf g, meliputi:
  - a. bangunan gedung klas 1;
  - b. bangunan gedung klas 2;
  - c. bangunan gedung klas 3;
  - d. bangunan gedung klas 4;
  - e. bangunan gedung klas 5;
  - f. bangunan gedung klas 6;
  - g. bangunan gedung klas 7;
  - h. bangunan gedung klas 8;
  - i. bangunan gedung klas 9; dan
  - j. bangunan gedung klas 10.
- (2) Bagian bangunan gedung yang penggunaannya bersifat insidental dan sepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian bangunan gedung lainnya, dianggap memiliki klasifikasi sama dengan bangunan utama.
- (3) Bangunan gedung dapat memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi, dalam hal terdapat beberapa bagian dari bagian bangunan gedung yang harus diklasifikasikan secara terpisah.

#### Pasal 15

- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) serta ayat (1) Pasal ini dicantumkan dalam PBG, SLF, dan SBKBG.



- (2) Dalam hal terdapat perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunangedung, pemilik wajib mengajukan PBG perubahan.

#### Pasal 16

- (1) Setiap pemilik bangunan gedung yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dalam PBG sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunangedung;
  - e. pembekuan PBG;
  - f. pencabutan PBG;
  - g. pembekuan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
  - h. pencabutan SLF Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

##### Bagian Kesatu

#### Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara bangunan gedung dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung wajib memenuhi ketentuan standar teknis bangunan gedung.
- (2) Standar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung;
  - b. standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunangedung;
  - c. standar pemanfaatan bangunan gedung
  - d. standar pembongkaran bangunan gedung;
  - e. standar penyelenggaraan BGCB;
  - f. standar penyelenggaraan BGFK;
  - g. standar penyelenggaraan BGH;
  - h. standar penyelenggaraan BGN;
  - i. ketentuan dokumen; dan
  - j. ketentuan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung.

**Bagian Kedua**  
**Standar Perencanaan dan Perancangan Bangunan Gedung**  
**Paragraf 1**  
**Umum**

Pasal 18

Standar perencanaan dan perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketentuan tata bangunan;
- b. ketentuan keandalan bangunan gedung;
- c. ketentuan bangunan gedung di atas dan/atau di dalam tanah, permukaan air, dan/atau prasarana dan sarana umum; dan
- d. ketentuan desain *prototype*/purwarupa.

**Paragraf 2**  
**Ketentuan Tata Bangunan**

Pasal 19

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan arsitektur bangunan gedung; dan
- b. ketentuan peruntukan dan intensitas pemanfaatan lahan bangunan gedung.

Pasal 20

(1) Ketentuan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. penampilan bangunan gedung;
- b. tata ruang dalam;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan sekitarnya; dan
- d. pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

(2) Penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada disekitarnya, termasuk bangunan gedung yang mempunyai nilai sejarah harus dirancang dengan mempertimbangkan persyaratan arsitektur pada BGCB.

(3) Unsur arsitektur bangunan gedung berornamen ciri khas budaya kabupaten Purwakarta agar diterapkan pada bangunan gedung yang berada dalam wilayah kabupaten Purwakarta dengan menggunakan bentuk atap serta ornamen yang disesuaikan.



- (4) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa bangunan gedung dan/atau prasarana dan sarana bangunan gedung dan/atau fasilitas publik milik:
  - a. pemerintah Kabupaten;
  - b. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; dan
  - c. perorangan/swasta yang berada pada kawasan cagar budaya kabupaten Purwakarta.
- (5) Unsur arsitektur bangunan gedung berornamen ciri khas budaya Kabupaten Purwakarta wajib dilaksanakan terhadap bangunan baru milik pemerintah sedangkan untuk bangunan lama dapat disesuaikan dengan *retrofitting* saat dilakukan kegiatan renovasi dan/atau rehabilitasi.
- (6) Bangunan gedung milik perorangan/swasta dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (7) Tata ruang dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung, dan keandalan bangunan gedung.
- (8) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan sekitarnya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan arsitektur bangunan gedung berornamen ciri khas kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Ketentuan peruntukan dan intensitas pemanfaatan lahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b meliputi:
  - a. kesesuaian bangunan gedung dengan peruntukan rencana tata ruang;
  - b. kesesuaian bangunan gedung dengan kepadatan dan ketinggian bangunan;
  - c. kesesuaian bangunan gedung dengan jarak bebas bangunan.
- (2) Kesesuaian bangunan dengan peruntukan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kesesuaian fungsi bangunan gedung terhadap peruntukan pada lokasi berdasarkan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang dimuat dalam KRK/KKPR/PPKKPR.
- (3) Kesesuaian bangunan gedung dengan kepadatan dan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah merupakan kesesuaian bangunan gedung terhadap KDB, KLB, KBG, KDH, dan KTB berdasarkan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang dimuat dalam KRK/KKPR/PPKKPR.

- (4) Kesesuaian bangunan gedung dengan jarak bebas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kesesuaian bangunan gedung dengan GSB, jarak bangunan gedung dengan persil, dan jarak antar bangunan berdasarkan RTRW RDTR dan/atau RTBL yang dimuat dalam KRK/KKPR/PPKKPR.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, fungsi bangunan gedung yang baru harus disesuaikan.
- (6) Dalam melakukan perubahan RTRW, RDTR dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan kondisi peruntukan dan intensitas bangunan gedung yang sudah ada.

### **Paragraf 3**

### **Ketentuan Keandalan Bangunan Gedung**

#### **Pasal 22**

Ketentuan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan aspek keselamatan bangunan gedung;
- b. ketentuan aspek kesehatan bangunan gedung; dan
- c. ketentuan aspek kemudahan bangunan gedung.

#### **Pasal 23**

- (1) Ketentuan aspek keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan;
  - b. ketentuan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran; dan
  - c. ketentuan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan.
- (2) Ketentuan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan teknis sistem struktur bangunan gedung;
  - b. ketentuan pembebanan pada struktur bangunan gedung;
  - c. ketentuan material struktur dan konstruksi; dan
  - d. ketentuan kelaikan fungsi struktur bangunan gedung.
- (3) Ketentuan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap bangunan gedung harus dilindungi dengan sistem proteksi bahaya kebakaran baik sistem proteksi aktif maupun sistem proteksi pasif serta manajemen kebakaran.
- (4) Ketentuan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) huruf c, meliputi sistem proteksi bahaya petir dan sistem proteksi bahaya listrik.

(5)

#### Pasal 24

- (1) Ketentuan aspek kesehatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf b, meliputi:
  - a. ketentuan sistem penghawaan bangunan gedung;
  - b. ketentuan sistem pencahayaan bangunan gedung;
  - c. ketentuan sistem pengelolaan air;
  - d. ketentuan sistem pengolahan sampah; dan
  - e. ketentuan penggunaan bahan bangunan.
- (2) Ketentuan sistem penghawaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi ketentuan teknis ventilasi alami dan ventilasi mekanis.
- (3) Ketentuan sistem pencahayaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ketentuan sistem pencahayaan alami dan sistem pencahayaan buatan.
- (4) Ketentuan sistem pengolahan air pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ketentuan teknis penyediaan air minum, sistem pengolahan air limbah, dan sistem pengolahan air hujan pada bangunan dan persilnya.
- (5) Ketentuan sistem pengolahan sampah pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi ketentuan sistem pengolahan sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik.
- (6) Ketentuan penggunaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa penggunaan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

#### Pasal 25

- (1) Ketentuan aspek kemudahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c, meliputi ketentuan:
  - a. kemudahan hubungan ke, dari, dan didalam bangunan gedung; dan
  - b. kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Ketentuan kemudahan hubungan ke, dari, dan didalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus mempertimbangkan hubungan horizontal antar ruang atau antar bangunan, dan hubungan vertikal antar lantai dalam bangunan gedung.
- (3) Kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap bangunan gedung harus tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan fungsi bangunan gedung, luas bangunan gedung, serta jumlah pengguna dan pengujung.

#### Paragraf 4

**Ketentuan bangunan gedung di atas dan/atau di dalam tanah, permukaan air, dan/atau prasarana dan sarana umum**

#### Pasal 26

- (1) Ketentuan bangunan gedung di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air dan/atau prasarana atau sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan sesuai standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung.
- (2) Selain mengikuti standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air dan/atau prasarana atau sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perencanaan dan perancangan bangunan gedung harus mempertimbangkan:
  - a. lokasi penempatan/pendirian;
  - b. arsitektur;
  - c. sarana keselamatan;
  - d. struktur dan sanitasi.
- (3) Bangunan gedung di dalam tanah harus memenuhi ketentuan:
  - a. sesuai peruntukan lokasi dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
  - b. bukan untuk fungsi hunian;
  - c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana umum yang beradadi dalam tanah; dan
  - d. keandalan bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi bangunagedung.
- (4) Dalam hal bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibangun di luar tapak di dalam tanah selain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibutuhkan persetujuan dari pihak terkait.
- (5) Bangunan gedung di dalam dan/atau di atas permukaan air harus memenuhi ketentuan:
  - a. sesuai peruntukan lokasi dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
  - b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, dan fungsi lindungkawasan;
  - c. tidak menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusaklingkungan;
  - d. tidak menimbulkan pencemaran;
  - e. telah mempertimbangkan keandalanbangunan gedung sesuaifungsi dan klasifikasi bangunan gedung; dan
  - f. mendapat persetujuan dari pihak terkait.
- (6) Bangunan gedung di atas dan/atau di dalam prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi ketentuan:
  - a. sesuai peruntukan lokasi dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL;



- b. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana umum yang beradadi atas, di bawahnya, dan/atau di sekitarnya;
  - c. tetap memperhatikan keserasian bangunan gedung terhadaplingkungannya; dan
  - d. telah mempertimbangkan keandalan bangunan gedung sesuaifungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
- (7) Dalam hal bangunan gedung berada di dalam tanah yang melintasi atau dilintasi prasarana dan/atau sarana umum, harus memenuhiketentuan:
- a. sesuai peruntukan lokasi dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
  - b. tidak diperuntukkan sebagai fungsi hunian atau tempat tinggal;
  - c. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana di dalam tanah;
  - d. telah mempertimbangkan keandalan bangunan gedung sesuai fungsidan klasifikasi bangunan gedung; dan
  - e. mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
- (8) PBG untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) harus mendapat pertimbangan teknis TPA.
- (9) Dalam hal belum terdapat RTRL, RTRW, RDTR dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (4), ayat (5) huruf a, ayat (6) huruf a, dan ayat (7) huruf a, penetapan peruntukan lokasi harus memperoleh persetujuan Bupati atas pertimbangan TPA dan FPR.

## **Paragraf 5**

### **Ketentuan Desain *Prototype*/Purwarupa**

#### **Pasal 27**

- (1) Ketentuan desain *prototype*/purwarupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dapat digunakan dalam perencanaan teknis untuk bangunan gedung yang dilakukan di wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Dinas Teknis yang membidangi urusan Bangunan Gedung dapat menyusun desain *prototype*/purwarupa.
- (3) Dalam menyusun desain *prototype*/purwarupa sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berdasarkan pada:
  - a. pemenuhan standar teknis;
  - b. pemenuhan ketentuan pokok tahan gempa;
  - c. pertimbangan kondisi geologis dan geografis;
  - d. pertimbangan ketersediaan bahan bangunan;
  - e. pemenuhan kriteria desain sesuai dengan kebutuhan pembangunan; dan
  - f. pertimbangan kemudahan pelaksanaan konstruksi.

- (4) Dalam penggunaan desain *prototype*/purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilik dapat melakukan penyesuaian sepanjang tetap memperhatikan ketentuan persyaratan pokok bangunan gedung tahan gempa.
- (5) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan oleh arsitek atau TPT.

**Bagian Ketiga**  
**Standar Pelaksanaan dan**  
**Pengawasan Konstruksi Bangunan**  
**Gedung**

Pasal 28

Standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;
- b. kegiatan pengawasan konstruksi; dan
- c. SMKK.

**Bagian Keempat**  
**Standar Pemanfaatan Bangunan Gedung**

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf c, dilakukan oleh pemilik atau pengelola bangunan gedung.
- (2) Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, serta pemeriksaan berkala bangunan agar bangunan gedung tetap laik fungsi sebagai bangunan gedung.
- (3) Kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penyusunan rencana pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, serta pemeriksaan berkala;
  - b. pelaksanaan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada pengguna dan/atau pengunjung bangunan gedung; pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, serta pemeriksaan berkala;
  - c. pengelolaan rangkaian kegiatan pemanfaatan, termasuk pengawasan dan evaluasi; dan
  - d. penyusunan laporan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung serta pemeriksaan berkala.
- (4) Keluaran pada tahap pemanfaatan bangunan gedung terdiri atas:



- a. dokumen rencana pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung serta pemeriksaan berkala beserta laporannya secara periodik;
- b. panduan praktis penggunaan bagi pemilik dan pengguna; dan
- c. dokumentasi seluruh tahap pemanfaatan.

### **Bagian Kelima** **Standar Pembongkaran Bangunan Gedung**

#### Pasal 30

Standar pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas:

- a. penetapan pembongkaran bangunan gedung;
- b. peninjauan pembongkaran bangunan gedung;
- c. pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung;
- d. pengawasan pembongkaran bangunan gedung; dan
- b. pasca pembongkaran bangunan gedung.

### **Bagian Keenam** **Standar Penyelenggaraan** **Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan**

#### Pasal 31

Standar BGCB sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan;
- b. pemberian kompensasi; dan
- c. pemberian insentif dan disinsentif BGCB yang dilestarikan.

#### Pasal 32

Standar teknis penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a meliputi:

- a. ketentuan tata bangunan;
- b. ketentuan pelestarian; dan
- c. ketentuan keandalan BGCB.

#### Pasal 33

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif BGCB yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dan c diselenggarakan untuk tujuan mendorong upaya pelestarian oleh pemilik, pengguna, dan pengelola BGCB yang dilestarikan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi pemilik, pengguna dan/atau pengelola BGCB yang melaksanakan perlindungan pengembangan, dan/atau pemanfaatan BGCB yang dilestarikan.

- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik, pengguna dan/atau Pengelola BGCB yang tidak melaksanakan perlindungan BGCB yang dilestarikan.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif untuk penyelenggaraan BGCB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Ketujuh** **Standar Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus**

##### **Pasal 34**

Kriteria BGFK sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf f, harus memenuhi:

- a. fungsinya khusus dan/atau mempunyaikerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional;
- b. penyelenggaraan bangunan gedung yang dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya;
- c. memiliki persyaratan khusus yang dalam perencanaan dan/atau pelaksanaannya membutuhkan teknologi tinggi; dan/atau
- d. memiliki risiko bahaya tinggi.

#### **Bagian Kedelapan** **Standar Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau**

##### **Pasal 35**

- (1) Standar Teknis penyelenggaraan BGH sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf g, dikenakan pada bangunan gedung baru dan bangunan gedung yang sudah ada.
- (2) Pengenaan standar teknis BGH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan kategori:
  - a. wajib (*mandatory*); atau
- (3) disarankan (*recommended*).BGH dengan kategori wajib (*mandatory*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. bangunan gedung klas 4 (empat) dan 5 (lima); di atas 4 (empat) lantai dengan luas paling sedikit 50.000 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi);
  - b. bangunan gedung klas 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) di atas 4 (empat) lantai dengan luas lantai paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. bangunan gedung klas 9a dengan luas di atas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi); dan



- d. bangunan gedung klas 9b dengan luas di atas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi).
- (4) BGH dengan kategori disarankan (*recommended*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi bangunan gedung selain bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bangunan gedung yang telah memenuhi standar teknis penyelenggaraan BGH diberikan sertifikat BGH.
- (6) Sertifikat BGH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa sertifikat:
- a. perencanaan teknis;
  - b. pelaksanaan konstruksi; dan
  - c. pemanfaatan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau disinsentif kepada pemilik dan/atau pengelola BGH yang telah memiliki sertifikat BGH.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan/atau disinsentif penyelenggaraan BGH sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Standar Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara**

##### **Pasal 36**

- (1) Penyelenggaraan BGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h, harus mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. ketentuan umum;
  - b. klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai;
  - c. standar teknis BGN pada kegiatan persiapan;
  - d. standar teknis BGN pada tahap perencanaan teknis;
  - e. standar teknis BGN pada tahap pelaksanaan konstruksi;
  - f. standar teknis BGN pada tahap pengawasan konstruksi;
  - g. standar teknis BGN pada tahap pasca konstruksi;
  - h. standar teknis BGN pada tahap pemanfaatan;
  - i. standar teknis BGN pada tahap pelestarian;
  - j. standar teknis BGN pada tahap pembongkaran;
  - k. penyelenggara BGN;
  - l. pendanaan penyelenggaraan BGN
  - m. pengelolaan teknis BGN
- (2) Ketentuan klasifikasi BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. BGN sederhana;
  - b. BGN tidak sederhana; dan
  - c. BGN khusus.
- (3) Standar jumlah lantai BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. paling banyak 8 (delapan) lantai dihitung dari ruang yang

- b. dalam hal BGN yang dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai harus mendapat persetujuan Menteri;
  - c. dalam hal BGN dibangun dengan basemen, jumlah lapis paling banyak 3 (tiga).
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan BGN mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kesepuluh Standar Ketentuan Dokumen**

#### **Pasal 37**

- (1) Standar ketentuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i menghasilkan dokumen yang meliputi dokumen tahap:
- a. perencanaan teknis;
  - b. pelaksanaan konstruksi;
  - c. pemanfaatan; dan
  - d. pembongkaran.
- e. Dalam hal bangunan gedung berupa BGCB atau BGFK, Standar Ketentuan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan BGCB atau BGFK.

### **Bagian Kesebelas Standar Ketentuan Pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung**

#### **Pasal 38**

- (1) Standar ketentuan pelaku penyelenggaraan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. pemilik; penyedia Jasa Konstruksi;
  - b. TPA;
  - c. TPT;
  - d. penilik;
  - e. sekretariat;
  - f. pengelola bangunan gedung; dan
  - g. pengelola Teknis BGN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG**  
**Bagian Kesatu Umum**

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung berwenang untuk:
  - a. melakukan proses pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung melalui SIMBG;
  - b. membentuk Sekretariat;
  - c. menetapkan TPA, TPT dan Penilik;
  - d. menugaskan Penilik untuk melakukan inspeksi dalam kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung;
  - e. menerbitkan pernyataan pemenuhan standar teknis;
  - f. melakukan pemberdayaan kepada penyelenggara Bangunan gedung dengan penyebarluasan norma, standar, prosedur dan kriteria bangunan gedung, peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah dan penyelenggara Bangunan gedung melalui sosialisasi, diseminasi dan pelatihan;
  - g. melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi standar teknis Bangunan gedung;
- (2) Proses pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Konsultasi;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. pelaksanaan inspeksi;
  - d. penerbitan SLF;
  - e. penerbitan SBKKBG;
  - f. persetujuan RTB; dan
  - g. pendataan bangunan gedung

**Bagian Kedua**  
**Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung**

**Paragraf 1**  
**Umum**

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan bangunan gedung;
  - b. pemanfaatan bangunan gedung;
  - c. pelestarian bangunan gedung;
  - d. pembongkaran bangunan gedung; dan
  - e. pendataan bangunan gedung.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Teknis.

- (3) Penyelenggara bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan; dan/atau
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pelaksanaan pembangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Pembangunan Bangunan Gedung**

#### **Pasal 41**

Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:

- a. perencanaan teknis;
- b. pelaksanaan konstruksi; dan
- c. pengawasan konstruksi.

#### **Pasal 42**

- (1) Perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, harus memenuhi standar teknis perencanaan bangunan gedung untuk memperoleh PBG.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dokumen rencana teknis dapat disediakan sendiri oleh pemohon PBG untuk bangunan gedung berupa rumah tinggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas paling banyak 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi).
  - b. perencanaan teknis dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung atau badan usaha yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 43**

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung atau prasarana Bangunan gedung, wajib terlebih dahulu memiliki PBG.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah diterbitkannya PBG.



- (3) Pelaksanaan konstruksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan; dan/atau
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pelaksanaan pembangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

Proses penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) meliputi proses:

- a. konsultasi perencanaan dengan TPA atau TPT; dan
- b. penerbitan PBG.

#### Pasal 45

- (1) Konsultasi perencanaan dengan TPA atau TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:
  - a. pendaftaran;
  - b. pemeriksaan pemenuhan standar teknis; dan
  - c. pernyataan pemenuhan standar teknis.
- (2) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

#### Pasal 46

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dilakukan Pemohon PBG melalui SIMBG.
- (2) Pemohon PBG melalui SIMBG menyampaikan informasi paling sedikit mengenai:
  - a. data pemohon atau pemilik;
  - b. data bangunan gedung; dan
  - c. dokumen rencana teknis;

#### Pasal 47

- (1) Pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPT atau TPA.
  - a. pemeriksaan oleh TPT dilakukan terhadap bangunan gedung rumah tinggal 1 (satu) lantai dengan luas paling

banyak 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas paling banyak 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi).

- b. pemeriksaan oleh TPA dilakukan terhadap BGCB, BGH dan bangunan gedung selain bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Pasal 48

- (1) TPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pejabat struktural pada organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan bangunan gedung;
  - b. pejabat fungsional teknik tata bangunan dan perumahan;
  - c. pejabat struktural dari perangkat daerah lain yang terkait dengan bangunan gedung; dan /atau
  - d. pejabat fungsional dari organisasi perangkat daerah lain yang terkait dengan bangunan gedung.
- (2) TPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri atas Profesi Ahli dari unsur perguruan tinggi atau pakar serta profesi ahli yang telah disusun dalam basis data yang disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui SIMBG.

#### Pasal 49

- (1) Pemeriksaan terhadap BGCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli cagar budaya.
- (2) Pemeriksaan terhadap BGH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli BGH.

#### Pasal 50

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan pernyataan pemenuhan standarteknis.
- (2) Pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.
- (3) Surat Pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapiperhitungan teknis untuk retribusi.

#### Pasal 51

- (1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
  - a. penetapan nilai retribusi daerah;
  - b. pembayaran retribusi daerah; dan
  - c. penerbitan PBG.



- (2) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Teknis.
- (3) DPMPTSP menerbitkan PBG bagi bangunan gedung yang telah memenuhi standar teknis dan memberikan bukti pembayaran retribusi melalui SIMBG.
- (4) PBG diterbitkan dengan mengikuti prinsip pelayanan prima dengandipungut retribusi PBG.
- (5) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dokumen PBG; dan
  - b. lampiran dokumen PBG
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 52

- (1) Setiap pemilik atau pengguna wajib mengajukan PBG sebelum pelaksanaan konstruksi. Kumpulan bangunan gedung yang dibangun dalam satu kawasan dan memiliki rencana teknis yang sama diterbitkan PBG kolektif.
- (2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun gedung atau prasarana bangunan gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung.

#### Pasal 53

- (1) Dinas Teknis melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung setelah mendapatkan informasi dari pemohon mengenai jadwal dan tanggal pelaksanaan konstruksi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan/penyesuaian rencana teknis dan/atau fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung pada tahap pelaksanaan pembangunan, pemilik wajib mengajukan PBG perubahan atau mengurus ulang PBG.
- (3) PBG berlaku selama bangunan gedung masih berdiri dan tidak ada perubahan fungsi, klasifikasi, lapis, luas, tampak, spesifikasi, dan/atau komponen bangunan gedung.
- (4) Dalam hal tidak ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung dalam 5 (lima) tahun, maka PBG dibatalkan.
- (5) Dalam hal Pemilik tidak mengajukan permohonan PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pelaksanaan pembangunan;

- d. pembekuan PBG;
  - e. pencabutan PBG; dan/atau
  - f. perintah pembongkaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 54

- (1) Pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:
- a. kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi; atau
- (2) kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung. Pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan konstruksi dengan PBG.
- (3) Pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi untuk pengawasan konstruksi dan penyedia jasa perencanaan konstruksi untuk pengawasan berkala.

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan konstruksi dengan PBG dan/atau ketentuan SMKK, pemilik bangunan gedung diwajibkan:
- a. menyesuaikan dengan PBG yang telah diterbitkan; atau
  - b. mengajukan PBG perubahan.
- (2) Dalam hal Pemilik tidak menyesuaikan konstruksi bangunan gedung atau mengajukan PBG Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemilik harus mengurus ulang PBG.
- (3) Dalam hal Pemilik tidak melakukan pengurusan ulang PBG sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Dinas Teknis dapat memberiksan sanksi administratif kepada Pemilik.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. penghentian sementara atau tetap pada pelaksanaan konstruksi hingga pengurusan ulang PBG selesai;
  - b. pembekuan PBG; dan/atau
  - c. pencabutan PBG;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 56

- (1) Bangunan gedung yang sudah selesai dibangun dan instalasi mekanikal, elektrik, dan perpipaan (*plumbing*) bangunan gedung telah terpasang dilakukan pengujian teknis (*commissioning test*) untuk kelaikan fungsi bangunan oleh



penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi dengan melibatkan perangkat daerah yang berwenang.

- (2) Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat daftar simak hasil pemeriksaan kelaikan fungsi berdasarkan:
  - a. laporan pengawasan;
  - b. hasil inspeksi; dan hasil pengujian (*commissioning test*).
- (3) Surat pernyataan kelaikan fungsi dikeluarkan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi berdasarkan daftar simak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk bangunan gedung berupa:
  - a. rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) yang dibangun tanpa penyedia jasa pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi
  - b. rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) yang dibangun tanpa penyedia jasa pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi.
- (5) Surat pernyataan kelaikan fungsi untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Penilik.
- (6) Surat pernyataan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dikeluarkan berdasarkan laporan pelaksanaan konstruksi dari Pemilik meliputi:
  - a. Dokumentasi setiap tahap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung; dan
  - b. Surat pernyataan Pemilik bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung telah selesai dilakukan sesuai dengan PBG.
- (7) Daftar simak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat pernyataan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) dan gambar bangunan gedung terbangun (*as-built drawings*) harus diunggah dalam SIMBG oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi atau Pemilik.
- (8) Berdasarkan surat pernyataan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), selanjutnya diterbitkan SLF dan SBKBG.
- (9) Pembiayaan pengujian teknis untuk kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemilik atau Pengguna.



#### Pasal 57

- (1) SLF sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (8) diterbitkan setelah Pemilik mendapatkan surat pernyataan kelaikan fungsi.
- (2) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. dokumen SLF;
  - b. lampiran dokumen SLF; dan
  - c. label atau plakat SLF.
- (3) Dalam hal bangunan gedung yang sudah ada (*existing*) penerbitan SLF mengikuti proses:
  - a. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang sudah ada (*existing*);
  - b. permohonan surat pernyataan pemenuhan standar teknis; dan
  - c. penerbitan SLF dan SBKBG.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang sudah ada (*existing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh:
  - a. Pemilik dengan kompleksitas sederhana yang bersertifikat pengkajian teknis;
  - b. Pemilik dalam hal memiliki unit atau tenaga internal yang bersertifikat pengkajian teknis; atau
  - c. Penyedia jasa pengkaji teknis yang bersertifikat pengkajian teknis.
- (5) SLF harus diperpanjang dalam jangka waktu tertentu.
- (6) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi:
  - a. 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan deret; dan
  - b. 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung selain yang dimaksud dalam huruf a.
- (7) Bangunan gedung dinyatakan laik fungsi jika kondisi lapangan dan gambar bangunan gedung terbangun (*as-built drawings*) sesuai dengan SLF terakhir.
- (8) Pembiayaan pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggung jawab Pemilik atau Pengguna.

#### Pasal 58

- (1) Surat kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) diterbitkan pada saat penerbitan SLF melalui SIMBG.
- (2) Surat kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. SBKBG;
  - b. sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun; atau



- c. sertifikat hak milik satuan rumah susun.
- (3) SBKBG sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
- a. dokumen SBKBG; dan
  - b. lampiran dokumen SBKBG.
- (4) Dokumen SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi informasi mengenai:
- a. kepemilikan atas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung;
  - b. alamat bangunan gedung;
  - c. status hak atas tanah;
  - d. nomor PBG; dan
- (5) nomor SLF atau nomor perpanjangan SLF. Lampiran dokumen SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi informasi:
- a. surat perjanjian pemanfaatan tanah;
  - b. akta pemisahan;
  - c. gambar situasi; dan/atau
  - d. akta fidusia bila dibebani hak.
- (6) Pemilik yang memanfaatkan SBKBG untuk jaminan utang dilarang mengalihkan kepemilikan bangunan gedungnya kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

- (1) Penerbitan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan SBKBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan bersamaan melalui SIMBG.
- (2) SLF dan SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanpa dipungut biaya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun dan sertifikat hak milik satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal bangunan gedung yang sudah ada (*eksisting*) penerbitan SLF dan SBKBG dilakukan setelah surat pernyataan pemenuhan standar teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis melalui SIMBG berupa hasil pemeriksaan kesesuaian atau kebenaran dokumen permohonan SLF, verifikasi lapangan, dan/atau hasil konfirmasi dinyatakan benar.
- (5) Dalam hal bangunan rumah tinggal belum memiliki SBKBG, Pemilik dapat mengajukan SLF untuk memperoleh SBKBG.

### Paragraf 3 Pemanfaatan Bangunan Gedung

#### Pasal 60

Pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- (1) pemanfaatan bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya yang ditetapkan dalam PBG;
- (2) pemeliharaan dan perawatan; dan

#### (3) pemeriksaan berkala. Pasal 61

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang ditetapkan dalam PBG.
- (2) Dalam hal Pengguna tidak memanfaatkan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  - c. pembekuan PBG;
  - d. pencabutan PBG;
  - e. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
  - f. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
  - g. perintah pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 62

- (1) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) dilakukan oleh pemilik atau pengguna agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. komponen;
  - b. peralatan; dan/atau prasarana dan sarana.
- (3) Pemilik atau pengguna bertanggung jawab atas kegagalan bangunan gedung akibat:
  - a. pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang ditetapkan dalam PBG; dan/atau
  - b. pemanfaatan yang tidak sesuai dengan manual pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung.



- (4) Pengguna dapat mengikuti program pertanggunggunaan terhadap kemungkinan kegagalan bangunan gedung selama pemanfaatan bangunan gedung.

#### Pasal 63

- (1) Pemeriksaan berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (3) dilakukan oleh Pemilik atau Pengguna untuk mengetahui kelaikan fungsi seluruh atau sebagian bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada komponen, peralatan, dan/atau prasarana dan sarana bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan berkala dilakukan secara teratur dan berkesinambungan dengan rentang waktu tertentu untuk menjamin semua komponen bangunan gedung dalam kondisi laik fungsi.
- (4) Pemilik atau pengguna bangunan gedung dapat menggunakan penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung yang berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan berkala.
- (5) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam tahap pemanfaatan bangunan gedung untuk proses perpanjangan SLF.

#### Pasal 64

- (1) Proses perpanjangan SLF sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat  
(5) dimulai dengan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (2) Kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kesesuaian kondisi lapangan, dan/atau gambar bangunan gedung terbangun (*as-built drawings*) terhadap SLF terakhir serta standar teknis.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyedia jasa pengkaji teknis.
- (4) Dalam hal untuk bangunan gedung rumah tinggal tunggal dan rumah deret dapat dilakukan oleh Dinas Teknis yang membidangi bangunan gedung dapat memberikan bantuan teknis pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (5) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan retribusi yang dibebankan kepada pemilik atau pengelola bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 4**

#### **Pelestarian Bangunan Gedung**

##### **Pasal 65**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dengan menetapkan:
  - a. bangunan gedung yang memiliki karakteristik tertentu sebagai bangunan gedung pelestarian; dan
- (2) lingkungan yang memiliki karakteristik tertentu sebagai kawasan pelestarian. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dengan sepengetahuan dan persetujuan pemilik.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 66**

- (1) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) untuk bangunan gedung dan/atau lingkungan dengan karakteristik tertentu menjadi bangunan gedung dan/atau kawasan yang dilestarikan, didasarkan pada klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya.
- (2) Kriteria pokok klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. umur bangunan;
  - b. gaya arsitektur dan teknologi;
  - b. nilai sejarah;
  - c. nilai ilmu pengetahuan; dan
  - d. nilai kebudayaan.

##### **Pasal 67**

- (1) Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan melalui proses :
  - a. perlindungan
  - b. pengembangan; dan
  - c. pemanfaatan.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan karakter pelestarian yang dikandungnya.



**Paragraf 5**  
**Pembongkaran Bangunan Gedung**

Pasal 68

- (1) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat, dan lingkungannya.
- (2) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran dari Dinas Teknis.
- (3) Pembongkaran bangunan gedung dilaksanakan dengan beberapa tahapan meliputi:
  - a. Pembongkaran bangunan gedung dilaksanakan dengan beberapa tahapan meliputi: penetapan pembongkaran;
  - b. persetujuan pembongkaran; dan
  - c. pelaksanaan pembongkaran;
- (4) Penetapan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal :
  - a. bangunan gedung tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi;
  - b. pemanfaatan bangunan gedung menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya;
  - c. bangunan gedung tidak sesuai dengan dokumen RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
  - d. bangunan gedung tidak memiliki PBG dan/atau dokumen perizinan lainnya;
  - e. bangunan gedung tidak sesuai dengan dokumen PBG; dan/atau pemilik atau pengelola tidak menindaklanjuti hasil inspeksi dengan melakukan penyesuaian dan/atau memberikan justifikasi teknis pada masa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung.
- (5) Persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila pembongkaran merupakan inisiatif pemilik.
- (6) Pelaksanaan pembongkaran mengikuti standar Pembongkaran yang dapat dilakukan oleh Pemilik dan/atau Pengguna dan dapat menggunakan penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 6**  
**Pendataan Bangunan Gedung**

Pasal 69

- (1) Proses pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf e, dilakukan pada tahap :
  - a. perencanaan teknis, meliputi saat permohonan PBG dan permohonan pembaharuan PBG;
  - b. pelaksanaan konstruksi, yaitu selama proses pelaksanaan konstruksi yang menjadi dasar diterbitkannya SLF dan SBKKBG sebelum bangunan gedung dimanfaatkan;
  - c. pemanfaatan, yaitu pada saat permohonan perpanjangan SLF, pembaharuan SBKKBG, atau pada bangunan gedung terbangun;
  - d. pelestarian, yaitu pada saat bangunan gedung dinyatakan sebagai cagar budaya; dan
  - e. pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Kelengkapan dokumen bangunan gedung yang akan didaftarkan oleh pemilik atau pengguna meliputi :
  - a. data umum;
  - b. data teknis bangunan gedung; dan
  - c. data status bangunan gedung.
- (3) Setiap bangunan gedung yang telah terdata melalui SIMBG mendapatkan nomor induk bangunan gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan-undangan.

**BAB VI**  
**BANGUNAN GEDUNG UNTUK**  
**KEBENCANAAN**

**Paragraf 1**  
**Penanggulangan Darurat Bencana**

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan penanggulangan darurat bencana alam yang mengancam kerusakan bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung untuk bencana alam skala Kabupaten.
- (2) Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terjadinya bencana alam sesuai dengan skalanya yang mengancam kerusakan bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung.
- (3) Skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai tingkatan kewenangannya.



**Paragraf 2**  
**Bangunan Gedung Umum Tempat Penampungan**

**Pasal 71**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya penanggulangan darurat berupa penyelamatan jiwa dan penyediaan bangunan gedung umum sebagai tempat penampungan.
- (2) Penyediaan bangunan gedung umum sebagai tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi yang aman dari ancaman bencana dalam bentuk tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi berupa tempat penampungan massal, penampungan keluarga atau individual.
- (3) Bangunan Gedung umum sebagai tempat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih, fasilitas sanitasi dan penerangan yang memadai.

**Paragraf 3**

**Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Gedung Pasca Bencana**

**Pasal 72**

- (1) Bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung yang rusak akibat bencana dapat dilakukan rehabilitasi dan/rekonstruksi pascabencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi dan/atau rekonstruksi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII**

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG**

**Pasal 73**

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan dan mengoperasikan SIMBG dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan bangunan gedung.
- (2) Perangkat daerah yang menggunakan dan mengoperasikan SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Dinas Teknis yang membidangi bangunan gedung
  - b. DPMPTSP
- (3) SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang proses penyelenggaraan bangunan gedung.
- (4) Proses penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan gedung baru, perubahan bangunan gedung, prasarana dan sarana bangunan gedung, bangunan gedung eksisting, bangunan

kolektif dan bangunan cagar budaya meliputi :

- a. konsultasi;
- b. penerbitan PBG;
- c. pelaksanaan inspeksi;
- d. penerbitan SLF;
- e. penerbitan SBKBG;
- f. penerbitan surat penetapan atau persetujuan pembongkaran; dan
- f. pendataan bangunan gedung.

Pasal 74

- (1) Pemohon menggunakan SIMBG untuk melakukan proses penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (3).
- (2) Masyarakat menggunakan SIMBG untuk mendapatkan informasi tentang proses penyelenggaraan bangunan gedung.

**BAB VIII**  
**PRASARANA DAN SARANA BANGUNAN**  
**GEDUNG**

Pasal 75

- (1) Sarana dan prasarana bangunan gedung wajib disediakan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pemilik atau pengguna bangunan gedung.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perancangan dan penyediaannya harus memperhatikan:
  - a. fungsi bangunan gedung;
  - b. luas bangunan gedung;
  - c. jumlah pengguna dan/atau pengunjung; dan/atau
  - d. ketentuan penataan ruang.
- (3) Perancangan dan penyediaan prasarana dan sarana bangunan meliputi :
  - a. aksesibilitas;
  - b. kelengkapan dalam pemanfaatan bangunan gedung; dan/atau
  - c. bangunan lain.
- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. ruang ibadah;
  - b. ruang ganti;
  - c. ruang laktasi;
  - d. taman penitipan anak;
  - e. toilet;
  - f. bak cuci tangan;
  - g. pancuran;



- h. urinoar;
- i. tempat sampah;
- j. fasilitas komunikasi dan informasi;
- k. ruang tunggu;
- l. perlengkapan dan peralatan kontrol;
- m. rambu dan marka;
- n. titik pertemuan;
- o. tempat parkir;
- p. sistem parkir otomatis; dan/atau
- q. sistem kamera pengawas.

#### Pasal 76

- (1) Setiap penyelenggara bangunan gedung yang menyelenggarakan prasarana bangunan gedung wajib memiliki PBG.
- (2) Dalam hal prasarana bangunan gedung yang dibangun atau didirikan secara bersamaan dan menjadi satu kesatuan dengan perencanaan bangunan gedung, maka PBG untuk prasarana bangunan menyatu dengan PBG untuk bangunan gedung.
- (3) Prasarana bangunan gedung yang dibangun atau didirikan secara tidak bersamaan atau tidak menjadi satu kesatuan dengan perencanaan atau terpisah dengan bangunan gedung, wajib memiliki PBG untuk prasarana bangunan secara tersendiri.
- (4) Prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi konstruksi:
  - a. pembatas/penahan/pengaman;
  - b. penanda masuk lokasi;
  - c. perkerasan;
  - d. penghubung;
  - e. kolam/*reservoir* bawah tanah;
  - f. *septic tank*, sumur resapan;
  - g. menara;
  - h. menara air;
  - i. monumen;
  - j. instalasi/gardu listrik;
  - k. reklame/papan nama;
  - l. pondasi mesin (diluar bangunan);
  - m. menara televisi;
  - n. antena radio;
  - o. antena (tower telekomunikasi);
  - p. tangki tanam bahan bakar;
  - q. pekerjaan drainase; dan/atau
  - r. penyimpanan/silo.
- (5) Dalam hal SIMBG tidak dapat digunakan dalam pelayanan PBG untuk prasarana bangunan, maka Bupati dapat menetapkan mekanisme pelayanan sesuai peraturan

perundang-undangan.

- (6) PBG untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi PBG sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PENATAUSAHAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG**

#### Pasal 77

Penatausahaan penyelenggaraan bangunan gedung meliputi

- (1) Pelayanan penatausahaan PBG; dan
- (2) Penatausahaan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung

#### Pasal 78

- (1) Pelayanan penatausahaan PBG meliputi :
  - a. pembuatan duplikat dokumen PBG yang dilegalisasi sebagai pengganti dokumen PBG yang hilang atau rusak, dengan melampirkan fotokopi PBG dan surat keterangan hilang dari instansi yang berwenang untuk dilakukan pengecekan arsip PBG; dan
  - b. permohonan PBG untuk bangunan gedung yang sudah berdiri/terbangun dan belum memiliki PBG.
- (2) Lingkup PBG Perubahan dilakukan dalam hal :
  - a. perubahan fungsi bangunan;
  - b. perubahan lapis bangunan;
  - c. perubahan luas bangunan;
  - d. perubahan tampak bangunan;
  - e. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  - f. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; atau
  - g. perlindungan dan/atau pengembangan BGCB.
- (3) PBG perubahan tidak diperlukan untuk :
  - a. pekerjaan pemeliharaan; dan
  - b. pekerjaan perawatan.
- (4) Dalam hal permohonan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, proses penerbitannya bersamaan dengan penerbitan SLF untuk bangunan gedung yang sudah ada (*existing*).

#### Pasal 79

- (1) Penatausahaan SBKBG dilaksanakan dalam hal sebagian atau seluruh SBKBG sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada.
- (2) Penatausahaan SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila terjadi:



- a. Peralihan hak SBKBG;
  - b. Pembebanan hak SBKBG;
  - c. Penggantian SBKBG;
  - d. Perubahan SBKBG;
  - e. Penghapusan SBKBG; atau
  - f. Perpanjangan SBKBG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan SBKBG diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### Pasal 80

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pemantauan dan penjagaan ketertiban;
  - b. penyampaian pendapat dan pertimbangan; dan
  - c. gugatan perwakilan.

#### Pasal 81

- (1) Peran serta masyarakat dalam pemantauan dan penjagaan ketertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf a, baik dalam tahap kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara obyektif, tanggung jawab, dan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan/atau pengguna, masyarakat dan lingkungan.
- (3) Masyarakat melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian laporan, masukan, usulan, dan pengaduan.
- (4) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat dapat melakukannya baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui TPA.

#### Pasal 82

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyampaian pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf b, terhadap kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Pendapat dan pertimbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara perorangan,

kelompok, organisasi masyarakat, maupun melalui TPA dengan mengikuti prosedur dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya setempat.

#### Pasal 83

- (1) Peran serta masyarakat dalam gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf c, dilakukan secara:
  - a. perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya proses penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum; atau
  - b. perorangan atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya proses penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

#### Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan kinerja penyelenggaraan bangunan gedung.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pengaturan;
  - b. pemberdayaan, dan
  - c. pengawasan.

#### Pasal 85

Pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (2) huruf a, berupa penyebarluasan norma, standar, prosedur dan kriteria bangunan gedung bersama-sama masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung.

#### Pasal 86

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (2) huruf b, berupa peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung melalui sosialisasi, diseminasi, percontohan, dan pelatihan teknis ASN.



- (2) Bersama dengan masyarakat melakukan pemberdayaan terhadap penyelenggara bangunan gedung yang belum mampu memenuhi standar teknis bangunan gedung melalui :
- a. pendampingan pembangunan bangunan gedung secara bertahap;
  - b. pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi standar teknis; dan/atau
  - c. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan serasi.

#### Pasal 87

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung terkait pemenuhan standar teknis dilakukan oleh Dinas Teknis yang menangani urusan bangunan gedung.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui mekanisme PBG, inspeksi, SLF, SBKBG dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan aspek tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Teknis atau unit kerja terkait penataan ruang.
- (4) Pengawasan terhadap pemenuhan persetujuan dan/atau perizinan secara menyeluruh dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung yang sudah berdiri/terbangun dan telah memiliki IMB, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan fungsi, klasifikasi, bentuk dan/atau luas bangunan gedung.
- b. Bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung yang sudah berdiri/terbangun dan telah memiliki IMB tetapi belum dilengkapi SLF, maka wajib melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan guna memperoleh SLF.
- c. bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung yang telah memperoleh SLF sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, masih tetap berlaku sampai jangka waktu dokumen SLF tersebut berakhir.

- d. permohonan PBG dan SLF bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung yang masih dalam proses dan belum diterbitkan, maka prosesnya mengacu kepada Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 9), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 13 September 2023

\* **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**  
**KETUA,**



ra **AHMAD SANUSI**



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA.

NOMOR : Hk. 02.01/Kep.13-DPRD/IX/2023

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA TERHADAP 3 (TIGA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192), dan penyesuaian susunan organisasi, tugas, fungsi urusan kesatuan bangsa dan politik berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu ditindaklanjuti dengan merevisi nomenklatur, dan tipologi Perangkat Daerahnya;
- b. bahwa untuk optimalitas kinerja dengan pengurangan tingkat kompleksitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan berdasarkan ketentuan minimal hasil skoring untuk dibentuk dalam satu perangkat daerah sendiri, penggabungan dan perumpunan, serta tipologi hasil penggabungan urusan pemerintahan kedalam satu perangkat daerah sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 40 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) huruf f dan Ayat (6) dan Ayat (7), pengalihan urusan pemerintahan bidang pertanahan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu ditindaklanjuti dengan revisi tipologi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
20. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
dan  
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Angka 3 dan Angka 4 huruf d, dan Angka 1 huruf e Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A, menyelenggarakan pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A, menyelenggarakan unsur pengawasan urusan pemerintahan;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
  5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, dan Urusan



Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;

6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan kebakaran;
8. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
13. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian, dan Urusan Pemerintahan bidang statistik;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, dan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;

17. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan dan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
18. Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan, dan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
19. Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, dan Urusan Pemerintahan bidang pertanian terkait kewenangan tata kelola pertanian;
20. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Sub urusan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dan Urusan Pemerintahan bidang pertanian terkait kewenangan tata kelola peternakan dan hewan.

e. Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan Sub pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan Sub pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;



5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan bencana.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli Bupati, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas B merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tipe B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, serta Camat merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas daerah dan badan Daerah, sekretaris kecamatan, kepala bagian dan kepala bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, kepala sub bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Inspektorat, Sekretariat dinas daerah, dan Sekretariat badan Daerah, kepala seksi pada dinas Daerah dan kepala subbidang pada badan Daerah, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana dan kepala seksi pada BPBD Tipe B, kepala UPTD kelas A pada dinas dan badan Daerah, serta kepala seksi di Kecamatan, merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

- (6) Kepala UPTD kelas B pada dinas daerah atau badan Daerah, kepala sub bagian pada UPTD kelas A pada dinas daerah atau badan Daerah, kepala sub bagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala UPTD pada dinas Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) BPBD Tipe B dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (9) Kepala UPTD dinas Daerah yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah yang mengalami perubahan sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Pemenuhan Sarana dan Prasarana, serta Pengisian Personil untuk Perangkat Daerah yang mengalami perubahan sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

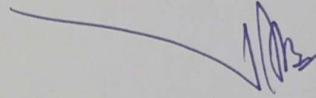
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 13 September 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**



**AHMAD SANUSI**

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**NOMOR : Hk. 02.01/Kep.13-DPRD/IX/2023**

**TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2023**

**TENTANG : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA TERHADAP 3 (TIGA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR ... TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks belum didukung dengan pengaturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu disusun kebijakan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang



- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
dan  
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan



barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

11. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13. Peraturan Daerah adalah Perda Kabupaten Purwakarta.
14. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Purwakarta.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
18. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
19. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
20. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
21. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
22. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
23. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
24. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
25. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

26. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
27. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
28. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
29. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
30. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
32. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
33. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
34. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
35. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
36. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali



tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

37. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
38. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
39. Penanggungjawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah Bupati, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
40. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
41. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
42. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
43. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
44. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
45. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

46. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
48. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
49. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
50. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
51. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
52. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
53. Pihak lain adalah pihak selain Pemerintah Daerah Kabupaten.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pengelolaan barang milik daerah adalah:

- a. mengamankan barang milik daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah; dan
- c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

### Pasal 3

Tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah; dan
- c. terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien.



### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah adalah, sebagai berikut:

- a. pejabat pengelola barang milik daerah;
- b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- c. pengadaan;
- d. penggunaan;
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan dan pemeliharaan;
- g. penilaian;
- h. pemindahtanganan;
- i. pemusnahan;
- j. penghapusan;
- k. penatausahaan;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- m. pengelolaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- n. barang milik daerah berupa rumah negara; dan
- o. ganti rugi dan sanksi.

#### Pasal 5

Barang milik daerah meliputi, antara lain :

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

#### Pasal 6

- (1) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
- (2) Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

#### Pasal 8

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

#### Pasal 9

Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain berasal dari:

- a. kontrak karya;
- b. kontrak bagi hasil;
- c. kontrak Kerjasama;
- d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
- e. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

### BAB IV

#### PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

#### Pasal 11

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab :
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;



- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Bagian Kedua  
Pengelola Barang

Pasal 12

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggungjawab:

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga  
Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
  - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;

- b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
- f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
- g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan menyusun laporan barang milik daerah;
- j. menyusun laporan barang milik daerah.

#### Bagian Keempat

#### Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

#### Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
  - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;



- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

#### Pasal 15

- (1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
- (3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

#### Bagian Kelima

##### Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

#### Pasal 16

- (1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

- (2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
- (3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
  - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
  - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
  - f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
  - h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
  - i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
  - j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
  - k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.



Bagian Keenam  
Pengurus Barang Pengelola

Pasal 17

- (1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- (3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
  - a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
  - b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
  - c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
  - d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
  - e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
  - f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
  - g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
  - h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
  - i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.

- (4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
- (6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Ketujuh  
Pengurus Barang Pengguna

Pasal 18

- (1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
  - a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
  - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
  - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
  - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
  - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
  - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
  - j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;



- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
  - m. memberi label barang milik daerah;
  - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
  - o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
  - p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
  - q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
  - r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggungjawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (4) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- (5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

#### Bagian Kedelapan Pengurus Barang Pembantu

##### Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
- (2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

- (3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
- a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
  - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
  - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
  - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
  - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
  - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
  - j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
  - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
  - m. memberi label barang milik daerah;
  - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
  - o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
  - p. menyimpan dokumen, antara lain: fotocopy/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotocopy/salinan dokumen penatausahaan;
  - q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
  - r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat



Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

- (4) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

## BAB V PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

### Bagian Kesatu Prinsip Umum

#### Pasal 20

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- (2) Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (3) Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada Perangkat Daerah sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

#### Pasal 21

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah ditetapkan.
- (2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

#### Pasal 22

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
  - a. standar barang;
  - b. standar kebutuhan; dan/atau

c. standar harga.

- (3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
- (4) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada Perangkat Daerah.
- (5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
- (6) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan dinas terkait.

#### Pasal 24

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD pengadaan barang milik daerah mempedomani standar barang dan standar kebutuhan.

#### Pasal 25

- (1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.
- (4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
  - a. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan;
  - b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;



- c. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;
  - d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
  - e. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;
  - f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;
  - g. laporan Daftar Barang Milik Daerah semesteran;  
dan
  - h. laporan Daftar Barang Milik Daerah tahunan.
- (5) Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola.
- (6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penyusunan RKBMD.

#### Pasal 26

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

#### Pasal 27

- (1) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
- a. barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;
  - b. barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara;
  - c. barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau
  - d. barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.
- (2) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik daerah.
- (3) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

#### Bagian Kedua

##### Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

#### Pasal 28

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:
- a. perencanaan pengadaan barang milik daerah;

- b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
  - c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
  - d. perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan
  - e. perencanaan penghapusan barang milik daerah.
- (2) Perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan.
  - (3) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.
  - (4) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.
  - (5) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.
  - (6) Perencanaan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.
- (2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

### BAB VI PENGADAAN

#### Pasal 30

- (1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### Pasal 31

- (1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Laporan hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

### Pasal 32

- (1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisidarurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan penyediaan anggaran angka dasar (*baseline*) dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan Barang Milik Daerah dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala besar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan RKBMD untuk kondisidarurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENGUNAAN

### Pasal 33

- (1) Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
- (4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang dapat menetapkan status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang tanpa didahului usulan dari Pengguna Barang.

- (6) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan berdasarkan hasil audit laporan keuangan pemerintah Daerah tahun sebelumnya.

#### Pasal 34

Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap:

- a. barang persediaan;
- b. konstruksi dalam pengerjaan;
- c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- d. Aset Tetap Renovasi (ATR); dan
- e. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
- (2) Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diserahkan kepada Bupati, Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas barang milik daerah berkenaan.

#### Pasal 36

- (1) Bupati menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa



Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memperhatikan:
  - a. standar kebutuhan barang milik daerah untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
  - b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
  - c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengelola Barang atau Bupati dan laporan dari masyarakat.
- (4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan status penggunaan;
  - b. pemanfaatan; atau
  - c. pemindahtanganan.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII PEMANFAATAN

#### Pasal 38

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
  - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

#### Pasal 39

- (1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
- (2) Biaya persiapan pemanfaatan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
- (3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
- (5) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 40

- (1) Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
- (2) Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.

#### Pasal 41

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

#### Pasal 42

Mitra Pemanfaatan meliputi:

- a. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa;
- b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam Pakai;
- c. mitra Kerja Sama Pemanfaatan, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan;



- d. mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna; dan
- e. mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur.

#### Pasal 43

Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 memiliki tanggungjawab:

- a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan;
- b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;
- c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
- e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan barang milik daerah.

#### Pasal 44

- (1) Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi:
  - a. tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (3) Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.

#### Pasal 45

Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip, antara lain:

- a. dilaksanakan secara terbuka;
- b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
- c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
- d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
- e. tertib administrasi; dan
- f. tertib pelaporan.

Bagian Kesatu  
Sewa

Pasal 46

- (1) Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan:
  - a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
  - c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.
- (2) Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 47

- (1) Barang milik daerah yang dapat disewa berupa:
  - a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
  - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
  - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
- (4) Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi:
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Swasta; dan
  - d. Badan hukum lainnya.
- (5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, antara lain:
  - a. perorangan;
  - b. persekutuan perdata;
  - c. persekutuan firma;
  - d. persekutuan komanditer;
  - e. perseroan terbatas;
  - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
  - g. yayasan; atau
  - h. koperasi.



Paragraf 1  
Jangka Waktu Sewa

Pasal 48

- (1) Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
  - a. kerja sama infrastruktur;
  - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
  - c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- (3) Jangka waktu sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.
- (4) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. per tahun;
  - b. per bulan;
  - c. per hari; dan
  - d. per jam.
- (5) Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka kerjasama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 49

Lingkup pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka kerjasama infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa mempedomani ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Formula Tarif/Besaran Sewa

Pasal 50

- (1) Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati:
  - a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

- (2) Besaran sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilai nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan.
- (3) Besaran sewa atas barang milik daerah untuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
- (4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (*ability to pay*) masyarakat dan/atau kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat.

#### Pasal 51

Formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari:

- a. tarif pokok sewa; dan
- b. faktor penyesuaian sewa.

#### Pasal 52

- (1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a adalah hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah dengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan untuk:
  - a. barang milik daerah berupa tanah;
  - b. barang milik daerah berupa bangunan;
  - c. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan; dan
  - d. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Tarif pokok sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat termasuk formula sewa barang milik daerah berupa prasarana bangunan.
- (4) Tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 53

- (1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian dari:
  - a. faktor variabel sewa tanah;
  - b. luas tanah ( $L_t$ ); dan



c. nilai tanah (Nt).

- (2) Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a besarnya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.
- (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas tanah.

#### Pasal 54

- (1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dihitung dalam meter persegi.
- (2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.
- (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) dihitung dalam rupiah per meter persegi.

#### Pasal 55

- (1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b merupakan hasil perkalian dari :
  - a. faktor variabel sewa bangunan;
  - b. luas bangunan (lb); dan
  - c. nilai bangunan.
- (2) Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan.

#### Pasal 56

- (1) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- (3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas bangunan.

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.
- (2) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak dari pemanfaatan tersebut.
- (3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dihitung dalam rupiah per meter persegi.

#### Pasal 58

- (1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c merupakan hasil penjumlahan dari:
  - a. tarif pokok sewa tanah; dan
  - b. tarif pokok sewa bangunan.
- (2) Penghitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 53 dan Pasal 54.
- (3) Penghitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57.

#### Pasal 59

- (1) Tarif pokok sewa untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) merupakan hasil perkalian dari:
  - a. faktor variabel sewa prasarana bangunan; dan
  - b. Nilai prasarana bangunan (Hp).
- (2) Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sama besar dengan faktor variabel sewa bangunan.
- (3) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai wajar atas prasarana bangunan.
- (4) Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.



#### Pasal 60

- (1) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi :
  - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
  - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
  - c. periodesitas sewa.
- (2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.
- (3) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Paragraf 3

#### Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

#### Pasal 61

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. kegiatan bisnis;
- b. kegiatan non bisnis; dan
- c. kegiatan sosial.

#### Pasal 62

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
  - a. perdagangan;
  - b. jasa; dan
  - c. industri.
- (2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
  - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun imateril;
  - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
  - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
  - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
  - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;

- b. kegiatan sosial;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. kegiatan kemanusiaan;
- e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Paragraf 4  
Perjanjian Sewa

Pasal 63

- (1) Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan:
  - a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. dasar perjanjian;
  - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
  - d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa;
  - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
  - f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
  - g. hak dan kewajiban para pihak; dan
  - h. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

Paragraf 5  
Pembayaran Sewa

Pasal 64

- (1) Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.



- (2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah.
- (3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.

#### Pasal 65

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Penyetoran uang sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Sewa.
- (4) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewa barang milik daerah hasil perhitungan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60.
- (5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta masukan dari Penilai.
- (6) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk membayar secara sekaligus dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh penyewa yang paling sedikit memuat keterangan mengenai ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggungjawab untuk membayar lunas secara bertahap.

Paragraf 6  
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa

Pasal 66

- (1) Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan persetujuan:
  - a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa kepada :
  - a. Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan :
  - a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
  - b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
  - c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
  - d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa pertama kali.
- (5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.
- (6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. karakteristik jenis infrastruktur;
  - b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;
  - c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundangundangan; dan
  - d. pertimbangan lain dari Bupati.



Paragraf 7  
Pengakhiran Sewa

Pasal 67

Sewa berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang;
- c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
- d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang undangan.

Pasal 68

- (1) Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan barang milik daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) guna memastikan kelayakan kondisi barang milik daerah bersangkutan.
- (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.

Bagian Kedua  
Pinjam Pakai

Pasal 69

- (1) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan, antara lain :
  - a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
  - b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai.

#### Pasal 70

- (1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh :
  - a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (3) Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

#### Paragraf 1

##### Objek Pinjam Pakai

#### Pasal 71

- (1) Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.
- (2) Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

#### Paragraf 2

##### Jangka Waktu Pinjam Pakai

#### Pasal 72

- (1) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.



Paragraf 3  
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 73

- (1) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat mengubah bentuk barang milik daerah, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai barang milik daerah.
- (2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar barang milik daerah; atau
  - b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar barang milik daerah.
- (3) Usulan perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk oleh peminjam pakai kepada :
  - a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (4) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Paragraf 4  
Perjanjian Pinjam Pakai

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh:
  - a. Peminjam pakai dan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. dasar perjanjian;
  - c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
  - e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
  - f. hak dan kewajiban para pihak; dan

- g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (3) Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna Barang.

Bagian Ketiga  
Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 75

Kerja Sama Pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka, antara lain :

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau
- b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 76

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan.
- (2) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
- (3) Barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki karakteristik:
  - a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandar udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk;
  - c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau
  - d. barang lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetero pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah.



- (6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang merupakan bagian pemerintah daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan objek Kerja Sama Pemanfaatan dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan nilai investasi mitra dalam Kerja Sama Pemanfaatan.

#### Pasal 77

- (1) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra Kerja Sama Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
- (3) Biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- (4) Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra Kerja Sama Pemanfaatan, dibebankan pada mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan.
- (5) Pengawasan atas pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan oleh:
  - a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.

#### Paragraf 1

##### Pihak Pelaksana Kerja Sama Pemanfaatan

#### Pasal 78

- (1) Pihak yang dapat melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan adalah
  - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
  - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah mendapat pertimbangan dari Bupati.

- (3) Pihak yang dapat menjadi mitra Kerja Sama Pemanfaatan barang milik daerah meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - c. Swasta, kecuali perorangan.

#### Paragraf 2

#### Objek Kerja Sama Pemanfaatan

#### Pasal 79

- (1) Objek Kerja Sama Pemanfaatan meliputi barang milik daerah berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang /Pengguna Barang.
- (2) Objek Kerja Sama Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

#### Paragraf 3

#### Hasil Kerja Sama Pemanfaatan

#### Pasal 80

- (1) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Sarana dan fasilitas hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. peralatan dan mesin;
  - b. jalan, irigasi, dan jaringan;
  - c. aset tetap lainnya; dan
  - d. aset lainnya.
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan.
- (4) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

#### Pasal 81

- (1) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas:
- a. penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan barang milik daerah; dan
  - b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil Kerja Sama Pemanfaatan barang milik daerah.



- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kontribusi tetap; dan
  - b. pembagian keuntungan.

#### Pasal 82

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian.
- (3) Addendum perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.
- (4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan:
  - a. Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau
  - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (6) Perubahan dan/atau penambahan hasil Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Jangka Waktu Kerja Sama

#### Pasal 83

- (1) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan ditandatangani dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 84

- (1) Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- b. selama pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan terdahulu, mitra Kerja Sama Pemanfaatan mematuhi peraturan dan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.

#### Paragraf 5

#### Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan

#### Pasal 85

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan antara Bupati atau Pengelola Barang dengan mitra Kerja Sama Pemanfaatan setelah diterbitkan keputusan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan oleh Bupati.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan:
  - a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
  - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. dasar perjanjian;
  - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - c. objek Kerja Sama Pemanfaatan;
  - d. hasil Kerja Sama Pemanfaatan berupa barang, jika ada;
  - e. peruntukan Kerja Sama Pemanfaatan;
  - f. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan;
  - g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya;
  - h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - i. ketentuan mengenai berakhirnya Kerja Sama Pemanfaatan;
  - j. sanksi; dan
  - k. penyelesaian perselisihan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
- (5) Penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan setelah mitra Kerja Sama Pemanfaatan menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.



- (6) Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.

#### Paragraf 6

#### Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

#### Pasal 86

- (1) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan wajib menyetorkan:
  - a. kontribusi tetap; dan
  - b. pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun selama jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan.
- (3) Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penerimaan daerah.
- (4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam Kerja Sama Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan.
- (6) Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya yang berupa bangunan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud ayat (5) bukan merupakan objek Kerja Sama Pemanfaatan.

#### Pasal 87

- (1) Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang milik daerah.
- (3) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati,

berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

- (4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

#### Pasal 88

- (1) Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari:
  - a. besaran persentase kontribusi tetap; dan
  - b. nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
- (3) Nilai wajar barang milik daerah dalam rangka Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan:
  - a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
  - b. hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Apabila terdapat nilai barang milik daerah yang berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah digunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

#### Pasal 89

- (1) Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a meningkat setiap tahun, yang dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.
- (2) Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan dan dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.



#### Pasal 90

- (1) Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. nilai investasi pemerintah daerah;
  - b. nilai investasi mitra Kerja Sama Pemanfaatan; dan
  - c. risiko yang ditanggung mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
- (3) Besaran nilai investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan.
- (4) Besaran nilai investasi mitra Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal Kerja Sama Pemanfaatan.

#### Pasal 91

- (1) Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Bupati dalam hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan lebih rendah dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
- (2) Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.

#### Pasal 92

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan atas barang milik daerah dapat dilakukan untuk mengoperasikan barang milik daerah.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan operasional atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain.
- (3) Apabila mitra Kerja Sama Pemanfaatan hanya mengoperasikan barang milik daerah, bagian keuntungan yang menjadi bagian mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditentukan oleh Bupati berdasarkan persentase tertentu dari besaran keuntungan yang diperoleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan terkait pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan.

#### Pasal 93

- (1) Apabila mitra Kerja Sama Pemanfaatan barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang disetorkan kepada pemerintah daerah dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan Tim Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5).
- (2) Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis Kerja Sama Pemanfaatan.
- (3) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Paragraf 7

#### Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

#### Pasal 94

- (1) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas Umum Daerah oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.
- (3) Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.

#### Pasal 95

- (1) Pembagian keuntungan hasil pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan tahun sebelumnya harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Pembayaran pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan berdasarkan persetujuan Bupati.



Paragraf 8  
Berakhirnya Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 96

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan berakhir dalam hal :
  - a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
  - b. pengakhiran perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola Barang;
  - c. berakhirnya perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan; dan
  - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang undangan.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan:
  - a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  - b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan; atau
  - c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.
- (3) Pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
  - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (4) Pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis.
- (5) Pengakhiran sepihak Kerja Sama Pemanfaatan tidak menghilangkan kewajiban mitra Kerja Sama Pemanfaatan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.

Pasal 97

- (1) Paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan berakhir, mitra harus melaporkan akan mengakhiri Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pengelola Barang meminta auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan.

- (3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.
- (4) Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- (5) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkannya kepada Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.

#### Pasal 98

- (1) Serah terima objek Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Dalam hal Mitra Kerja Sama Pemanfaatan belum selesai menindaklanjuti hasil audit setelah dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra Kerja Sama Pemanfaatan tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit.
- (4) Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan dan penyerahan objek Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.

#### Pasal 99

- (1) Pengakhiran perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Apabila mitra Kerja Sama Pemanfaatan tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Bupati atau Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila mitra Kerja Sama Pemanfaatan tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Bupati atau Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir.



- (4) Apabila mitra Kerja Sama Pemanfaatan tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Bupati atau Pengelola Barang menerbitkan surat pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan.
- (5) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus menyerahkan objek Kerja Sama Pemanfaatan kepada Bupati atau Pengelola Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengakhiran sepihak Kerja Sama Pemanfaatan tidak menghilangkan kewajiban mitra Kerja Sama Pemanfaatan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.

#### Bagian Keempat

#### Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

##### Pasal 100

- (1) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
  - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemerintah daerah.
- (3) Biaya persiapan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dibebankan pada APBD.
- (4) Biaya persiapan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (5) Penerimaan hasil pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

- (6) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 101

- (1) Penetapan status Penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk Bangun Guna Serah atau setelah selesainya pembangunan untuk Bangun Serah Guna.

#### Pasal 102

- (1) Mitra Bangun Guna Serah atau Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
- wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan;
  - wajib memelihara objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna; dan
  - dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan, antara lain :
    - tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
    - hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
    - hasil Bangun Serah Guna.
- (2) Mitra Bangun Guna Serah barang milik daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

#### Pasal 103

- (1) Pihak yang dapat melakukan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna adalah Pengelola Barang.
- (2) Pihak yang dapat menjadi mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna meliputi:
- Badan Usaha Milik Negara;
  - Badan Usaha Milik Daerah;
  - Swasta kecuali perorangan; dan/atau
  - Badan Hukum lainnya.



- (3) Dalam hal mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk konsorsium, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dalam perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.

Pasal 104

- (1) Objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna meliputi:
- barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengelola Barang; atau
  - barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.
- (3) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mulai dari tahap persiapan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan hasil.

Pasal 105

- (1) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna merupakan hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.
- (2) Sarana dan fasilitas hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- peralatan dan mesin;
  - jalan, irigasi dan jaringan;
  - aset tetap lainnya; dan
  - aset lainnya.
- (3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

#### Pasal 106

- (1) Dalam pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dan/atau untuk program-program nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.
- (4) Addendum perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) :
  - a. tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun; dan
  - b. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memperoleh persetujuan Bupati.

#### Paragraf 1

Bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna

#### Pasal 107

Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk :

- a. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengelola Barang; dan
- b. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengguna Barang.

#### Paragraf 2

Pemilihan Dan Penetapan Mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna

#### Pasal 108

Pemilihan mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dilakukan melalui Tender.



Pasal 109

Hasil pemilihan mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Jangka Waktu Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna

Pasal 110

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Paragraf 4

Perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna

Pasal 111

- (1) Pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani antara Bupati dengan mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. dasar perjanjian;
  - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - c. objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
  - d. hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
  - e. peruntukan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
  - f. jangka waktu Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
  - g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;
  - h. besaran hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang;
  - i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - j. ketentuan mengenai berakhirnya Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
  - k. sanksi;
  - l. penyelesaian perselisihan; dan
  - m. persyaratan lain yang dianggap perlu.

- (4) Perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
- (5) Penandatanganan perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dilakukan setelah mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama kepada pemerintah daerah.
- (6) Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu dokumen pada Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.

#### Paragraf 5

Kontribusi Tahunan, Hasil Bangun Guna Serah/  
Bangun Serah Guna yang digunakan Langsung  
untuk Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah,  
Penghitungan dan Pembayarannya.

#### Pasal 112

- (1) Mitra wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah dari pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.
- (2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

#### Pasal 113

- (1) Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran persentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar barang milik daerah yang akan dilakukan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.
- (2) Besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan Penilai.
- (3) Nilai wajar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal nilai barang milik daerah berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna barang milik daerah menggunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



#### Pasal 114

- (1) Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dapat meningkat setiap tahun dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2).
- (2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kontribusi tahunan tahun pertama dengan memperhatikan tingkat inflasi.
- (3) Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan dituangkan dalam perjanjian.
- (4) Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh calon mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna lebih besar dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan yang dituangkan dalam perjanjian adalah sebesar usulan besaran kontribusi tahunan dari calon mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.

#### Pasal 115

- (1) Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke Rekening Kas Umum Daerah oleh mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.
- (2) Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas Umum Daerah harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian.
- (3) Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjian dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (4) Pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.

#### Pasal 116

- (1) Dalam jangka waktu pengoperasian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna harus digunakan langsung oleh Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

- (2) Besaran hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan rekomendasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Penyerahan bagian hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.
- (4) Penetapan penggunaan barang milik daerah hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.

#### Paragraf 6

Berakhirnya Jangka Waktu Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna

#### Pasal 117

- (1) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna berakhir dalam hal:
  - a. berakhirnya jangka waktu Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana tertuang dalam perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
  - b. pengakhiran perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna secara sepihak oleh Bupati;
  - c. berakhirnya perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
  - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang undangan.
- (2) Pengakhiran Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara lain:
  - a. mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
  - b. mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau
  - c. mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna belum memulai pembangunan dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan 'sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan *force majeure*.



- (3) Pengakhiran Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Bupati secara tertulis.

Pasal 118

- (1) Pengakhiran perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
- a. Bupati menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
  - b. dalam hal mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Bupati menerbitkan teguran tertulis kedua;
  - c. dalam hal mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir; dan
  - d. dalam hal mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Bupati menerbitkan surat pengakhiran Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.
- (2) Setelah menerima surat pengakhiran Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna wajib menyerahkan objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna kepada Bupati.
- (3) Bupati meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang diserahkan oleh mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memeriksa:
- a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna antara yang akan diserahkan dengan perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
  - b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna antara yang akan diserahkan dengan Perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna; dan

c. laporan pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.

- (5) Aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan hasil audit kepada Bupati dengan tembusan kepada mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.
- (6) Mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna menindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampaikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada Bupati.
- (7) Serah terima objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (8) Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra setelah dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Pengakhiran sepihak Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna tidak menghilangkan kewajiban mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.

Bagian Kelima

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Pasal 119

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan, antara lain :

- a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;
- b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan
- c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 120

- (1) Kewajiban Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur selama jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah, antara lain :
  - a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan barang milik daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
  - b. wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan



c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*Clawback*).

- (2) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada pemerintah daerah pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian.
- (3) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian.
- (4) Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 121

Jenis Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 huruf c sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Paragraf 1

Pihak Pelaksana Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur  
Atas Barang Milik Daerah

#### Pasal 122

- (1) Pihak yang dapat melaksanakan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah:
  - a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
  - b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah dilakukan antara pemerintah daerah dan badan usaha.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan usaha yang berbadan hukum yang berbentuk:
  - a. Perseroan Terbatas;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - d. Koperasi.

Paragraf 2  
PJPK Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Atas  
Barang Milik Daerah

Pasal 123

- (1) PJPK Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah adalah pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha.
- (2) Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan perturan perundangundangan.

Paragraf 3  
Objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Pasal 124

- (1) Objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur meliputi:
  - a. barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
  - b. barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang Milik daerah meliputi:
  - a. tanah dan/atau bangunan;
  - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau
  - c. selain tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 4  
Jangka Waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Pasal 125

- (1) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah.



#### Pasal 126

- (1) Perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila terjadi *government force majeure*, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonannya paling lama 6 (enam) bulan setelah *government force majeure* terjadi.

#### Paragraf 5

#### Hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Atas Barang Milik Daerah

#### Pasal 127

- (1) Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah terdiri atas :
  - a. barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur; dan
  - b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).
- (2) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan pemerintah daerah yang harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 128

- (1) Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. nilai investasi pemerintah daerah;
  - b. nilai investasi mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
  - c. risiko yang ditanggung mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan

d. karakteristik infrastruktur.

#### Paragraf 6

### Infrastruktur Hasil Penyediaan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

#### Pasal 129

- (1) Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah berupa:
  - a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana;
  - b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur; dan/atau
  - c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur lainnya.
- (2) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur menyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur atas barang milik daerah kepada PJPK.

#### Pasal 130

- (1) PJPK menyerahkan barang milik daerah yang diterima dari mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) kepada Bupati.
- (2) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah berupa infrastruktur beserta fasilitasnya menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah.

#### Paragraf 7

### Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Atas Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

#### Pasal 131

Tahapan pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan Tim dan penilaian;



- d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*);
- e. penerbitan keputusan;
- f. penyerahan barang milik daerah dari Bupati kepada Penanggung Jawab proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
- g. pemilihan mitra;
- h. penandatanganan perjanjian;
- i. pelaksanaan;
- j. pengamanan dan pemeliharaan;
- k. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (*clawback*), jika ada; dan
- l. pengakhiran.

#### Pasal 132

- (1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
  - a. identitas PJP, termasuk dasar penetapan/penunjukannya;
  - b. latar belakang permohonan;
  - c. barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, antara lain jenis, nilai, dan kuantitas barang milik daerah;
  - d. rencana peruntukan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
  - e. jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
  - f. estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan (*Clawback*).

#### Pasal 133

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) dilengkapi dokumen pendukung berupa:
  - a. proposal pra kelayakan studi (*pra feasibility study*) proyek Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur;
  - b. surat pernyataan kesediaan menjadi PJP Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
  - c. surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari Dinas Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. data dan informasi mengenai PJP Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;

- b. dasar penunjukan/penetapan;
- c. barang milik daerah yang direncanakan untuk dijadikan sebagai objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
- d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
- e. kesediaan melaksanakan proses Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 134

- (1) Bupati melakukan penelitian administrasi atas permohonan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang diajukan oleh PJPK.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa barang milik daerah dapat dilakukan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Bupati:
  - a. membentuk Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
  - b. menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan.

#### Pasal 135

- (1) Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) huruf a berjumlah gasal dan beranggotakan antara lain:
  - a. Pengelola Barang;
  - b. Perwakilan dari SKPD terkait; dan
  - c. Perwakilan dari SKPD yang membidangi pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Tugas Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan kajian atas barang milik daerah yang diusulkan menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
  - b. melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b; dan
  - c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.
- (3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dibebankan pada APBD.
- (4) Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dapat meminta masukan kepada Penilai atau pihak yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan tugas.



#### Pasal 136

- (1) Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan (*Clawback*) dilakukan oleh Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.
- (2) Bupati menetapkan besaran bagian Pemerintah dalam pembagian kelebihan keuntungan (*Clawback*) dengan mempertimbangkan perhitungan Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat persetujuan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (3) Besaran bagian pemerintah daerah dalam pembagian kelebihan keuntungan (*Clawback*) yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen tender.

#### Pasal 137

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur apabila permohonan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dianggap layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Keputusan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data barang milik daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
  - b. peruntukan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, termasuk kelompok/jenis infrastruktur;
  - c. besaran pembagian kelebihan keuntungan (*Clawback*);
  - d. jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah; dan
  - e. penunjukan PJP Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah.
- (3) Salinan Keputusan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (4) Apabila permohonan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dianggap tidak layak, Bupati memberitahukan kepada pemohon disertai alasannya.

#### Pasal 138

- (1) Bupati menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada PJP penyediaan infrastruktur berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1).

- (2) Penyerahan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Bupati dan PJKP penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah.
- (3) Penyerahan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada PJKP penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

#### Pasal 139

- (1) PJKP penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah menetapkan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur berdasarkan hasil tender dari proyek kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.
- (2) Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaporkan oleh PJKP penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan.

#### Pasal 140

- (1) PJKP Penyediaan Infrastruktur menandatangani perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dengan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang ditetapkan dari hasil tender.
- (2) Penandatanganan perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

#### Pasal 141

- (1) Berdasarkan perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1), PJKP Penyediaan Infrastruktur menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada mitra Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur.
- (2) Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh PJKP Penyediaan Infrastruktur dan mitra Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur.



- (3) Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka Penyediaan barang milik daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

#### Pasal 142

- (1) PJKK Penyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan penandatanganan perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dan penyerahan barang milik daerah kepada mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan salinan perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan salinan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum ditandatangani, Keputusan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah.

#### Pasal 143

- (1) Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah paling sedikit memuat:
- dasar perjanjian;
  - identitas para pihak;
  - barang milik daerah yang menjadi objek Penyediaan;
  - peruntukan Penyediaan;
  - hak dan kewajiban;
  - jangka waktu Penyediaan;
  - besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran;
  - ketentuan mengenai berakhirnya Penyediaan;
  - sanksi; dan
  - penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.

#### Pasal 144

- (1) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas:

- a. barang milik daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
  - b. barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah berdasarkan perjanjian.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya barang milik daerah yang menjadi objek dan hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah.
  - (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang milik daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
  - (4) Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
  - (5) Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

#### Pasal 145

- (1) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilarang mendayagunakan barang milik daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur selain untuk peruntukan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian.
- (2) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

#### Pasal 146

- (1) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) disetorkan oleh mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 maret.
- (2) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur disetorkan oleh mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.



- (3) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sepanjang terdapat kelebihan keuntungan (*clawback*) yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dimulai.

#### Pasal 147

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah berakhir dalam hal:

- a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah;
- b. pengakhiran perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah secara sepihak oleh Bupati; atau
- c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 148

- (1) Pengakhiran secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah:
  - a. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*); atau
  - b. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil pertimbangan Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang secara tertulis.

#### Pasal 149

- (1) Pengakhiran perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, diawali dengan penerbitan teguran tertulis pertama kepada mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur oleh Bupati.
- (2) Apabila mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur tidak melaksanakan teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis pertama diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran tertulis kedua.

- (3) Apabila mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis kedua diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir.
- (4) Apabila mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis ketiga diterbitkan, Bupati menerbitkan surat pengakhiran Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada PJPk.
- (6) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Bupati dengan tembusan PJPk berdasarkan surat pengakhiran Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

#### Pasal 150

- (1) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus melaporkan akan mengakhiri Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur berakhir kepada PJPk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah berdasarkan permintaan PJPk.
- (3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada PJPk penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah.
- (4) PJPk menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (5) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkannya kepada PJPk.



#### Pasal 151

- (1) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur pada saat berakhirnya Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada PJPk dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (2) Dalam hal terdapat infrastruktur hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah, mitra Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

#### Pasal 152

Dalam hal masih terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur setelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan selesai.

#### Pasal 153

- (1) PJPk melaporkan kepada Bupati:
  - a. berakhirnya Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147;
  - b. hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3); dan
  - c. hasil audit yang belum diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152.
- (2) PJPk menyerahkan kepada Bupati:
  - a. objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1); dan
  - b. hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).

#### Pasal 154

- (1) Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

#### Pasal 155

- (1) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur melaporkan secara tertulis hasil penyetoran pendapatan daerah atas Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Bupati sesuai dengan perjanjian dengan dilampiri bukti penyetoran pendapatan daerah.
- (2) Bukti penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

#### Paragraf 8 Sanksi Dan Denda

#### Pasal 156

- (1) Dalam hal mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian keuntungan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah wajib membayar denda sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian.
- (2) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 157

- (1) Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur tidak dipelihara dengan baik sesuai ketentuan pada perjanjian, mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur memperbaiki sampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya masa Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah.

#### Pasal 158

- (1) Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur hilang selama pelaksanaan masa Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur akibat kesalahan atau kelalaian mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, mitra wajib mengganti objek dan hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dengan barang yang sama atau barang yang sejenis dan setara.



- (2) Penggantian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

#### Pasal 159

- (1) Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dan Pasal 158 tidak dapat dilakukan, mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian tersebut secara tunai.
- (2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PJKP.

#### Pasal 160

Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) dilakukan dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2).

#### Pasal 161

Mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal:

- a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 160 pada saat berakhirnya Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; atau
- b. belum menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan/atau hasil Penyediaan pada saat berakhirnya Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

#### Pasal 162

- (1) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (2) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mitra dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian.

#### Pasal 163

Dalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) tidak dilunasi mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 164

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penyediaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

### PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengamanan

#### Pasal 165

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengamanan fisik;
  - b. pengamanan administrasi; dan
  - c. pengamanan hukum.

#### Pasal 166

- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.

#### Pasal 167

Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

#### Bagian Kedua

#### Pemeliharaan

#### Pasal 168

- (1) Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah dan/atau barang milik daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas



pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

- (3) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup.
- (5) Biaya pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.
- (6) Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan barang milik daerah.

#### Pasal 169

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X PENILAIAN

#### Pasal 170

- (1) Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
  - b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (3) Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah dibebankan pada APBD.

#### Pasal 171

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
  - a. Penilai Pemerintah; atau
  - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggungjawab Penilai

#### Pasal 172

- (1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.
- (2) Tim Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (4) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Penilai Pemerintah tanpa melibatkan Penilai Publik, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran.
- (6) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 173

- (1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah.
- (2) Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.



- (3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (4) Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas pemerintah daerah.

#### Pasal 174

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI PEMINDAHTANGANAN

#### Bagian Kesatu Prinsip Umum

#### Pasal 175

- (1) Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
- (2) Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:
  - a. penjualan;
  - b. tukar menukar;
  - c. hibah; atau
  - d. penyertaan modal pemerintah daerah.

#### Pasal 176

- (1) Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

#### Bagian Kedua Persetujuan Pemindahtanganan

#### Pasal 177

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
  - a. tanah dan/atau bangunan; atau

- b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
  - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  - c. diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;
  - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
  - e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

#### Pasal 178

- (1) Tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan penyesuaian yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

#### Pasal 179

Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf b, dimaksudkan bahwa yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

#### Pasal 180

Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf c, adalah:

- a. tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah negara/daerah golongan III;



- b. tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 181

- (1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf d, adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.
- (2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
  - a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan tol, terowongan dan jalur rel kereta api;
  - b. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
  - c. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah umum dan pusat kesehatan masyarakat;
  - d. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, atau terminal;
  - e. tempat ibadah;
  - f. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - g. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - h. fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
  - i. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
  - j. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - k. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
  - l. kantor pemerintah pusat/daerah/desa, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
  - m. pertahanan dan keamanan nasional;
  - n. rumah susun sederhana;
  - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk

- masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
  - q. cagar alam dan cagar budaya;
  - r. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  - s. panti sosial;
  - t. Lembaga pemasyarakatan;
  - u. Pembangkit, transmisi, gardu jaringan dan distribusi tenaga listrik; dan
  - v. Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi dari kegiatan hulu sampai dengan hilir.

#### Pasal 182

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 183

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (5) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati.
- (6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan per tiap usulan.



Bagian Ketiga  
Penjualan

Paragraf 1  
Prinsip Umum

Pasal 184

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
  - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
  - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pasal 185

- (1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.
- (4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain yaitu:
  - a. rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.
  - b. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
    - 1) Bupati;
    - 2) Wakil Bupati;
    - 3) Mantan Bupati;

4) Mantan Wakil Bupati;

- (6) Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain yaitu :
- a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
  - b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
  - d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
  - e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
  - f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

Pasal 186

- (1) Dalam rangka penjualan barang milik daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi penjualan barang milik daerah berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dan Pasal 172.
- (4) Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik daerah secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati, sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (6) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah harga minimal barang yang akan dilelang.
- (7) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati selaku penjual.



#### Pasal 187

- (1) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau pemanfaatan.
- (4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 188

- (1) Barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal.
- (4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapat persetujuan Bupati untuk masing-masing kegiatan bersangkutan.
- (5) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.

#### Pasal 189

- (1) Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka :
  - a. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
  - b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas

dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 2  
Objek Penjualan

Pasal 190

- (1) Objek penjualan adalah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang /Pengguna Barang, meliputi:
  - a. tanah dan/atau bangunan;
  - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. memenuhi persyaratan teknis;
  - b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan
  - c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak terdapat permasalahan hukum.
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
  - a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
  - b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;
  - c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan;
  - d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau
  - e. barang milik daerah yang menganggur (*idle*) tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.
- (4) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. memenuhi persyaratan teknis;
  - b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan



- c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak terdapat permasalahan hukum.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:
  - a. barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
  - b. barang milik daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
  - c. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau
  - d. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

#### Pasal 191

Penjualan barang milik daerah berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (6) huruf b dilakukan dengan persyaratan, sebagai berikut :

- a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaan awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- b. penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 192

- (1) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
  - b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
- (3) Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi- tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka

penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.

- (4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.

#### Bagian Keempat Tukar Menukar

##### Pasal 193

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
  - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar menukar dapat dilakukan:
  - a. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar;
  - c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah;
  - d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
  - e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
  - d. Pemerintah Desa; atau
  - e. Swasta;
- (5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.



#### Pasal 194

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
  - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
  - b. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
  - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

#### Pasal 195

- (1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:
  - a. barang sejenis; dan/atau
  - b. barang tidak sejenis.
- (2) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa tanah, harus berupa:
  - a. tanah; atau
  - b. tanah dan bangunan.
- (3) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa bangunan, dapat berupa:
  - a. tanah;
  - b. tanah dan bangunan;
  - c. bangunan; dan/atau
  - d. selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

#### Pasal 196

- (1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas.
- (2) Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar barang milik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar barang milik daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti.
- (3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja

sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.

- (4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.

#### Pasal 197

- (1) Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar menukar membangun bangunan barang pengganti, mitra tukar menukar menunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi.
- (3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab mitra tukar menukar.

#### Pasal 198

Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Kelima Hibah

#### Pasal 199

- (1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan :
  - a. Sosial
  - b. Budaya
  - c. Keagamaan
  - d. Kemanusiaan
  - e. pendidikan yang bersifat non komersial
  - f. penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah/desa.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
  - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
  - c. tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Pasal 200

Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.



#### Pasal 201

- (1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

#### Pasal 202

- (1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah :
  - a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
  - b. pemerintah pusat;
  - c. pemerintah daerah lainnya;
  - d. pemerintah desa;
  - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:
  - a. barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa;
  - b. barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah daerah kabupaten dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

#### Pasal 203

- (1) Hibah dapat berupa :
  - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
  - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
  - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan
  - b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.
- (4) Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, untuk Barang Milik Daerah, sesuai batas kewenangannya.
  - (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya.

Bagian Keenam  
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 204

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau
  - b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) Penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.
- (4) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan.



#### Pasal 205

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
  - b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
  - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, sesuai batas kewenangannya.

#### Pasal 206

- (1) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 205 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, sesuai batas kewenangannya.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) huruf c antara lain meliputi:
  - a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah;
  - b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

#### Pasal 207

Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### Pasal 208

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyertaan Modal Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII PEMUSNAHAN

#### Pasal 209

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:

- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 210

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang; atau
- (2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 211

Pemusnahan dilakukan dengan cara, antara lain :

- a. dibakar;
- b. dihancurkan;
- c. ditimbun;
- d. ditenggelamkan; atau
- e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 212

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemusnahan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII PENGHAPUSAN

#### Pasal 213

Penghapusan barang milik daerah meliputi:

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.



#### Pasal 214

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
  - a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
  - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  - c. menjalankan ketentuan undang-undang;
  - d. pemusnahan; atau
  - e. sebab lain.

#### Pasal 215

- (1) Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
  - a. penyerahan barang milik daerah;
  - b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
  - c. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
  - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  - e. menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - f. pemusnahan; atau
  - g. sebab lain.
- (2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

#### Pasal 216

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan

penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena:
  - a. pengalihan status penggunaan;
  - b. pemindahtanganan; atau
  - c. pemusnahan.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (5) Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 217

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penghapusan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

### BAB XIV PENATAUSAHAAN

#### Bagian Kesatu Pembukuan

#### Pasal 218

- (1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang.



#### Pasal 219

- (1) Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2).
- (2) Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
- (3) Dalam daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

#### Bagian Kedua Inventarisasi

#### Pasal 220

- (1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

#### Pasal 221

Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

#### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 222

- (1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.

- (3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pengelola barang.

#### Pasal 223

- (1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan.
- (2) Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2) serta laporan barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah.
- (3) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.

#### Pasal 224

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penatausahaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 225

Bupati melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

#### Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 226

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh:

- a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

#### Pasal 227

- (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya.



- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 228

- (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 229

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVI

#### PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

#### Pasal 230

- (1) Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

- (2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, kecuali yang diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah mengenai Badan Layanan Umum.

## BAB XVII

### BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

#### Bagian Kesatu Prinsip Umum

##### Pasal 231

Rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

##### Pasal 232

- (1) Bupati menetapkan status penggunaan golongan rumah negara.
- (2) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
  - a. rumah negara golongan I;
  - b. rumah negara golongan II; dan
  - c. rumah negara golongan III.
- (3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang.

##### Pasal 233

- (1) Rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) huruf a, adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
- (2) Rumah Negara golongan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (2) huruf b, adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu Perangkat Daerah dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Termasuk dalam rumah negara golongan II adalah rumah negara yang berada dalam satu kawasan dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama pemerintah daerah.



- (4) Rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) huruf c, adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

#### Pasal 234

- (1) Barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan yang memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).
- (2) Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah berupa rumah negara Golongan I dan rumah negara golongan II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Pengguna Barang rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II wajib menyerahkan barang milik daerah berupa rumah negara yang tidak digunakan kepada Bupati.

#### Pasal 235

- (1) Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (1) untuk rumah negara golongan I ditandatangani Pengelola Barang.
- (2) Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (1) untuk rumah negara golongan II dan golongan III ditandatangani Pengguna Barang.

#### Pasal 236

- (1) Suami dan istri yang masing-masing berstatus Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu rumah negara.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.

#### Pasal 237

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengelolaan Rumah Negara diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVIII GANTI RUGI DAN SANKSI

### Pasal 238

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 239

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelesaian Ganti Rugi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 240

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 241

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.



## BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 242

Pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan :

- a. Seluruh kegiatan dalam lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.
- b. Seluruh kegiatan dalam lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- c. Pemanfaatan yang telah dilaksanakan tetapi tidak dilakukan sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan peninjauan dan disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sudah habis masa berlakunya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 243

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini paling lambat ditetapkan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

### Pasal 244

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 245

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

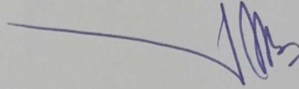
BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 13 September 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KETUA,**



**AHMAD SANUSI**